



**P U T U S A N**

Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan yang bersidang dengan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai mana terurai dibawah ini terhadap permohonan dari :

BACHTIAR ABDUL FATAH, bertempat tinggal di Komp. Merapi No. 58 RT-  
RW 03, Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. T. MULYA LUBIS, SH. LL.M. dan  
kawan-kawan, kesemuanya Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor  
(i) LUBIS SANTOSA & MARAMIS Law Firm, (ii) MAQDIR ISMAIL &  
PARTNERS Law Firm, (iii) ANDIS & PARTNERS Law Firm, (iv) DAN Law  
Office, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor LUBIS SANTOSA &  
MARAMIS Law Firm yang beralamat di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman  
Central Business District (SCBD) Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta - 12190 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober  
2012, untuk selanjutnya disebut sebagai .....: P E M O H O N ;

M e l a w a n :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA KHUSUS cq. DIREKTUR PENYIDIKAN JAKSA AGUNG  
MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS, beralamat di kejaksaan Agung Republik  
Indonesia, Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 , Kebayoran baru, Jakarta Selatan ,  
untuk selanjutnya disebut sebagai .....: T E R M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat lain  
yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang dimajukan di  
persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 31  
Oktober 2012 dan telah dicatatkan dalam register perkara di Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2012 dibawah register perkara No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jak.Sel., telah mengajukan permohonan praperadilan yang berisi sebagai berikut :

- TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur utama dari ketentuan tersebut adalah adanya kerugian Negara;-----
- TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebelum dilakukan penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang;-----
- TERMOHON belum menentukan siapa yang diuntungkan akibat kerugian Negara dalam perkara dimana PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka;-----
- TERMOHON belum melakukan perhitungan kerugian Negara dengan menunjuk ahli atau yang dilakukan oleh ahli kerugian Negara;-----
- TERMOHON menunjuk BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian Negara padahal menurut Undang-undang yang berhak melakukan perhitungan kerugian Negara adalah BPK;-----
- TERMOHON mengabaikan hak asasi manusia dengan mengesampingkan permohonan untuk tidak ditahan, penangguhan penahanan dan jaminan dari kolega, keluarga dan atasan PEMOHON;-----
- TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap PEMOHON tanpa menunjukkan alasan objektif yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan. Penggunaan alasan subjektif untuk melakukan penahanan tidak sesuai dengan dasar menurut hukum dan dasar keperluan penahanan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TERMOHON mengabaikan dan tidak menghargai adanya kerjasama dan ketaatan PEMOHON dalam mengikuti proses pemeriksaan.-----

Adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut:-----

**A. ALASAN OBJEKTIF PENETAPAN TERSANGKA TIDAK  
BERDASARKAN ATAS HUKUM**

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik/penuntut umum di dalam melakukan penyidikan/penuntutan; -----
2. Bahwa terhadap PEMOHON dalam kedudukannya selaku GM Sumatra Light South (SLS), Penanda tangan kontrak No. C905616, pada tahap Penyelidikan telah dimintai keterangannya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor 106/F.2/FD.1/10/2011 tanggal 5 Oktober 2011 dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor B. 2630/F2/Fd.1/12/2011 tanggal 23 Desember 2011 **(Bukti P-1)** dan Surat Permintaan Keterangan Nomor B. 2003/F2/Fd.1/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 **(Bukti P-2)** sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan proyek bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia;-----
3. Bahwa setelah beberapa kali dimintai keterangan dalam tahap Penyelidikan, kemudian PEMOHON diperiksa sebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012, jo Surat Perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-64/F.2/Fd.1/07/2012, tanggal 13 Juli 2012;-----

Hal 3 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan dalam penyelidikan PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012, dan berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SPT – 1145/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 dipanggil untuk menghadiri Uji Laboratorium terhadap sampel tanah tercemar limbah minyak pada PT. Chevron Pacific Indonesia, bertempat di Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan yang dilaksanakan pada 4 Juni 2012 **(Bukti P-3)**;-----
5. Bahwa PEMOHON berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SPT – 1269/F.2/Fd.1/06/2012 tanggal 8 Juni 2012, telah dipanggil untuk menghadiri Uji Laboratorium terhadap sampel tanah tercemar limbah minyak, pada hari Rabu, Tanggal 13 Juni 2012, bertempat di lantai III Kamar No.1 Gedung Bundar Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; **(Bukti P-4)**;-----
6. Bahwa PEMOHON berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SPT – 1348/F.2/Fd.1/06/2012 tanggal 15 Juni 2012, telah dipanggil untuk menghadiri Pelaksanaan Verifikasi Metodologi Bioremediasi terhadap sampel tanah tercemar limbah minyak, pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012, bertempat di lantai III Kamar No.1 Gedung Bundar Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; **(Bukti P-5)**;-----
7. Bahwa PEMOHON kemudian dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 26 September 2012, berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor: SPT-1840/F.2/FD.1/09/2012, tanggal 18 September 2012 **(Bukti P-6)** dan selanjutnya pada hari itu juga PEMOHON ditahan oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 26 September 2012; **(Bukti P-7)** -----
8. Bahwa meskipun PEMOHON telah dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka namun PEMOHON belum pernah mengetahui dan menerima penetapan sebagai Tersangka dari Penyidik; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP, yang berbunyi: -----

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”-----

Ketentuan di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. **Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kasus a quo terjadi sebaliknya, yaitu bukti belum terkumpul, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka.**-----

10. Bahwa andaikata benar—*quod non*—ada alat bukti yang cukup, namun ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, secara pasti belum ada penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya;-----

11. Bahwa dengan demikian, tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON secara jelas dan nyata tidak sah, karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi, sedangkan penghitungan kerugian negara belum dilakukan. Hal ini terbukti dengan dikirimkannya Surat Nomor: B-2094/F.2/Fd.1/10/2012, Perihal: Permintaan Data Pembukuan/Ledger Cost Recovery Kegiatan Bioremediasi wilayah kerja SLS Minas dan SLN Duri Tahun 2006 s/d 2011 **(Bukti P-8)**, dan pernyataan TERMOHON yang diliput oleh beberapa media; **(Bukti P-9a,b,c Klipping koran)** -----

12. Bahwa Penyidik tidak diberikan kewenangan oleh hukum untuk menafsirkan satu ketentuan undang-undang. Sebab Penyidik sebagai pelaksana undang-undang, harus menjalankan seluruh isi undang-undang sesuai bunyi undang-undang;-----

13. Bahwa yang berhak dan diberi kewenangan untuk menafsirkan undang-undang demi kepentingan proses peradilan hanya hakim. Sebagaimana diterangkan oleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya:-----

Hal 5 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dan apabila kita memperhatikan Undang-undang, maka ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. -----*

*Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri makna ketetapan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik 'recht maupun wetshistoris', setjara sistimatis atau setjara sosiologis atau dengan cara memperbandingkan hukum." -----*

(Mr. Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, PIDATO diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);-----

14. Bahwa belum dihitungnya kerugian negara yang nyata dan pasti oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara, tidak dapat ditafsirkan dengan diskresi oleh Penyidik bahwa sudah ada kerugian negara. Sebab mengenai kerugian negara ini telah ada ketentuan yang diatur secara pasti oleh putusan pengadilan, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi;-----

15. Bahwa dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dan serta merta dilakukan penahanan oleh Penyidik, hal tersebut adalah sebagai perampasan Hak Asasi PEMOHON sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 21 KUHAP jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:-

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".-----*

Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: -----





*"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana."-----*

Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: -----

*"Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum".-----*

Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: -----

*"Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia".-----*

16. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yaitu:-----

- adanya perbuatan melawan hukum;-----
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----
- yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yaitu:-----

- Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

-

Hal 7 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;  
-----
- yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;-----

1. Bahwa **Kerugian Negara** dalam perkara korupsi adalah merupakan **salah satu elemen pokok**, tanpa adanya elemen ini maka tidak ada Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 “..unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung”. Pembuktian dan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, “..secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”;-----
2. Bahwa selengkapannya, berikut kami kutip bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, dinyatakan:-----

“Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. **Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.**” -----

“Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian





negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.** Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.” -----  
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Negara itu **harus nyata dan pasti** serta penghitungannya **dilakukan oleh ahli**;-----

3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan:-----  
"kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai".-----
4. Bahwa dalam perkara PEMOHON ketika ditetapkan sebagai Tersangka, belum ada perhitungan kerugian negara yang jumlahnya nyata dan pasti, sehingga salah satu elemen yang dapat digunakan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;-----
5. Bahwa andaikata benar—*quod non*—ada penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (**BPKP**), maka perhitungan kerugian negara tersebut telah dilakukan oleh badan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Sebab BPKP berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 memang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara, tetapi Keppres

Hal 9 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31/1983 tersebut sudah dicabut dengan Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2001, sehingga kewenangan menghitung kerugian Negara sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, BPKP **tidak mempunyai hak dan wewenang dalam menghitung kerugian negara**, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, dinyatakan:-----

*"BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----*

6. Bahwa BPKP adalah merupakan lembaga yang termasuk dalam ranah "kekuasaan pemerintah" yang **tidak mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan** karena tugasnya melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan, terkait dengan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga;-----

7. Bahwa menurut Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

*"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";-----*

8. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan:

*"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".-----*

9. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena **perbuatannya atau keadaannya melawan hukum**



**berdasarkan bukti permulaan patut diduga** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

10. Bahwa ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka karena **perbuatannya atau keadaannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan patut diduga** memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli belum dilakukan ;-----

11. Bahwa sebelum adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup belumlah terpenuhi, sehingga menurut hukum PEMOHON tidak patut untuk ditetapkan sebagai Tersangka;-----

12. Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara korupsi **cacat secara hukum**, karena penetapan sebagai Tersangka belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan untuk ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun

Hal 11 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;-----

13. Bahwa bukti permulaan cukup yang digunakan dalam penetapan PEMOHON menjadi Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu ;-----

14. Bahwa dua alat bukti yang sah berkenaan dengan perkara PEMOHON, paling kurang harus mengandung unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan ,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;-----

15. Bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu, namun senyatanya ketika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, dua alat bukti yang sah untuk menetapkan sebagai Tersangka tersebut tidak ada atau belum ada;

16. Bahwa dengan demikian, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian negara oleh BPK adalah tidak sah dan melawan hukum;-----

17. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, berkenaan dengan sifat melawan hukum secara materiil sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;-----

18. Bahwa mengenai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, menyatakan:-----

“Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945”. -----

Dengan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ini, maka menjadi jelas bahwa, **perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum secara formil**.-----

19. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;-----

Hal 13 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;-
21. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
22. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
23. Bahwa dengan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;-----
24. Bahwa dengan demikian maka elemen pokok adanya korupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta keuangan negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dalam suatu perbuatan pidana. Hal tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlalu dini untuk Penyidik menduga bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi; -----
25. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebelum adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli yang tidak berdasarkan undang-undang dan tidak adanya kegiatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHP;-----

26. Bahwa dengan adanya penetapan, pemanggilan dan pemeriksaan kepada PEMOHON sebagai Tersangka telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, PEMOHON berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya;-----

## **B. PENAHANAN CACAT PROSEDUR KARENA SURAT PERINTAH PENAHANAN DIDASARKAN PADA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN YANG BERBEDA DENGAN SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN TERSANGKA**

1. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor:SPT-1840/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 18 September 2012, PEMOHON telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 26 September 2012. PEMOHON telah memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 26 dan 27 September 2012; **(Bukti P-10 dan P-11)** -----
2. Bahwa dalam Surat Panggilan Nomor: SPT-1840/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 18 September 2012, PEMOHON telah dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 26 September 2012, berdasarkan Surat Perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-27/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012;-----
3. Bahwa dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 26 September 2012 terhadap PEMOHON dinyatakan telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012 dan Surat Perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-64/F.2/Fd.1/07/2012, tanggal 13 Juli 2012;-----



4. Bahwa perbedaan penyebutan nomor Surat Perintah Penyidikan pada Surat Penggilan Nomor: SPT-1840/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 18 September 2012 yang dijadikan dasar untuk memeriksa PEMOHON sebagai Tersangka dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 26 September 2012, yang menjadi dasar melakukan penahanan terhadap PEMOHON, membuktikan bahwa TERMOHON telah berbuat tidak cermat dan sewenang-wenang, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara

PEMOHON :-----

5. Bahwa dengan demikian maka pelaksanaan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, sesuai dengan Berita Acara Penahanan yang ditandatangani Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH; Jaksa Penyidik PERI EKAWIRYA, SH,MH dan Kepala Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI (**Bukti P- 12**) tersebut melanggar:-----

- a. Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*-----

- b. Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

*"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/ atau mengulangi tindak pidana."*-----

- c. Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: -----

*"Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali*



berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum".-----

d. Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: -----

*"Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia".-----*

**C. ALASAN OBYEKTIF DAN SUBYEKTIF PENAHANAN PEMOHON TIDAK TEPAT**

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 26 September 2012 terhadap PEMOHON telah dilakukan penahanan. Dalam Pertimbangan dinyatakan;-----

1. Untuk kepentingan penyidikan dalam perkara An. Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek Bioremediasi di Chevron Pacific Indonesia, dan diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----
2. Berhubung adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana.-----
3. Oleh karena itu dianggap perlu melakukan penahanan terhadap Tersangka sebagai pelaksanaannya perlu menerbitkan surat perintah penahanan.-----

1. Bahwa pertimbangan **dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 26 September 2012, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan atas hukum, karena tidak ada alasan obyektif bahwa**

Hal 17 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



**PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;-----**

2. Bahwa penahanan terhadap PEMOHON, tidak berdasarkan alasan obyektif sebagaimana dimaksud oleh pasal 21 ayat (1) KUHP “**..yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,..**” kalau dihubungkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tidak juga berdasarkan alasan obyektif “**..yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup..**” kalau dihubungkan dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara-----
3. Bahwa adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi belum terpenuhi, ketika PEMOHON ditahan oleh penyidik, karena belum adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006;-----
4. **Bahwa pertimbangan dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 26 September 2012, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan atas hukum, karena tidak ada alasan subyektif yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana;-----**
5. Bahwa andaikata benar—quod non—terbukti ada kekhawatiran bahwa PEMOHON akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana, sehingga dengan pertimbangan dan bukti



itu untuk kepentingan Penyidikan dan kelancaran proses Penyidikan khususnya karena masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap PEMOHON sebagai Tersangka, PEMOHON patut ditahan, maka **PEMOHON MENSOMASI TERMOHON untuk membuktikan bahwa PEMOHON pernah tidak hadir memenuhi Surat Panggilan TERMOHON untuk menghadap guna didengar keterangannya sebagai saksi atau Tersangka dalam perkara tindak pidana yang dipersangkakan;-----**

55. Bahwa dalam Surat Perintah Penahanan Nomor:Print-30/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 26 September 2012, pertimbangan tentang kekhawatiran akan melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana tersebut diatas, sama sekali tidak menyebutkan adanya *Nood zakelijk heid*, yaitu *suatu keadaan yang melandasi kekhawatiran tersebut diatas*. Sehingga pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, karena ketentuan ini secara tegas mensyaratkan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut.-----

56. Bahwa prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP adalah: **Penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa jika diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; dan terhadap perbuatan yang disangkakan, diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHAP, serta Terdapat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa dimaksud akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana**". **Dan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran itu, HARUS mempunyai alasan yang sah dan alasan itu HARUS dapat dibuktikan secara obyektif**. Bukan berdasarkan prasangka-prasangka yang mengada-ada atau hanya sekedar untuk membenarkan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan hak asasi Tersangka;-----

Hal 19 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



57. Dasar Penahanan sesuai dengan bunyi Pasal 21 KUHP, yang meliputi dasar menurut hukum (*rechtmatige heid*) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (*nood zakelijk heid*). Penjelasan mengenai hal ini secara tegas disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 04 Februari 1982, Bagian Umum, Bab III, butir 3. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktunya (tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP bagi seluruh Aparatur Penegak Hukum) yang pada hakekatnya menyatakan:-----

*“Yang menjadi alasan fundamental sebagai Dasar Penahanan adalah:*

Dasar menurut Hukum

*Yaitu adanya dugaan keras berdasarkan Bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana yang diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP.*-----

Dasar menurut keperluan

*Yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan / atau mengulangi tindak pidana.”*-----

Artinya untuk sahny suatu Penahanan harus memenuhi kedua Dasar Penahanan tersebut di atas, karena kedua Dasar Penahanan tersebut merupakan alasan yang fundamental untuk melakukan Penahanan terhadap seseorang. Kedua alasan tersebut adalah merupakan satu kesatuan alasan untuk melakukan penahanan. Sehingga dengan dipenuhinya dasar menurut Hukum saja dan tidak dipenuhinya dasar menurut Keperluan, maka tidak dapat dilakukan Penahanan. Karena hal itu masih merupakan persangkaan terhadap seseorang. Oleh karenanya apabila dilakukan Penahanan hanya dengan dasar menurut Hukum tanpa disertai dengan dasar menurut Keperluan, maka Penahanan itu adalah tidak sah (karena tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang).-----

58. Bahwa secara faktual, PEMOHON selalu datang dan tidak pernah menunjukkan usaha untuk melarikan diri, sebab setiap waktu





dimintai keterangan pada masa penyelidikan hingga pemeriksaan sebagai saksi dalam proses penyidikan PEMOHON selalu hadir memenuhi panggilan. Dengan demikian, alasan adanya kekhawatiran bahwa PEMOHON akan melarikan diri adalah kekhawatiran yang tidak beralasan;-----

59. Bahwa secara nyata PEMOHON juga tidak mungkin akan melarikan diri keluar negeri misalnya, karena selain PEMOHON telah dicekal, dengan iktikad baik PEMOHON melalui NUGROHO EKO PRIAMOKO telah menyerahkan Paspor PEMOHON No: T080581, berlaku hingga 23 Maret 2014 dan diterima oleh HUNTAL H. HUTAURUK, S.H, Kasi Pencegahan Subdit Pencegahan dan Penangkalan Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 24 April 2012; (Bukti P-13)

60. Bahwa secara faktual, PEMOHON selalu secara kooperatif menjawab dan memberikan bukti dan/ atau surat-surat yang diminta oleh penyidik dan penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, alasan bahwa ada kekhawatiran PEMOHON akan menghilangkan barang bukti adalah kekhawatiran yang tidak beralasan;-----

61. Bahwa secara faktual, apa yang PEMOHON lakukan dalam hubungannya dengan pekerjaan Bioremediasi adalah dalam kedudukan sebagai pegawai atau staf di PT. Chevron Pacific Indonesia. Dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, karena sesuai dengan kewajiban hukum dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan telah mendapatkan ijin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dengan demikian, alasan bahwa ada kekhawatiran PEMOHON akan mengulangi perbuatan adalah tidak beralasan, karena semua perbuatan PEMOHON dilakukan atas perintah jabatan (bahkan dalam kapasitas PEMOHON sebagai manus ministra), sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran akan mengulangi perbuatan adalah kekhawatiran yang tidak beralasan;-----

62. Bahwa tafsir alat bukti yang cukup dalam hubungannya dengan penahanan sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHP, harus dimaknai bahwa ada alat bukti yang cukup itu berhubungan dengan kekhawatiran Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana. Sehingga dalam surat perintah penahanan itu harus tergambar pula terdapat alat bukti yang cukup bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana;-----

63. Bahwa dalam Surat Perintah Penahanan PEMOHON sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 26 September **2012 tidak ada keterangan atau berisi adanya alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa ada kekhawatiran PEMOHON sebagai Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;**-----

64. Bahwa sejak PEMOHON ditahan oleh TERMOHON pada tanggal 26 September 2012, pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka hanya dilakukan satu kali pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tanggal 27 September 2012;-----

65. Bahwa dengan demikian, maka Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHP, yaitu penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan;---

66. Bahwa dengan tidak diperiksanya PEMOHON sebagai Tersangka secara layak untuk mempercepat proses penyidikan dan untuk kepentingan penyidikan, maka penahanan terhadap PEMOHON tidak sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) KUHP dan Penjelasannya, karena pada kenyataannya hak PEMOHON untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pemeriksaan telah diabaikan secara sengaja oleh  
TERMOHON;-----

67. Bahwa keadaan yang dialami oleh PEMOHON yang tidak  
mendapatkan pemeriksaan secara layak ini telah dirasakan sebagai  
keadaan yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan  
telah menimbulkan perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar  
dari TERMOHON. Keadaan yang dialami oleh PEMOHON ini  
mengakibatkan tidak terlaksananya prinsip peradilan yang dilakukan  
dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;-----

68. Bahwa dengan demikian, penggunaan alasan obyektif dan subyektif  
untuk melakukan penahanan terhadap PEMOHON telah merugikan  
PEMOHON secara materiil dan secara  
immateriil.-----

69. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON  
menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebelum adanya  
penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh  
BPK atau ahli yang tidak berdasarkan undang-undang, merupakan  
sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik  
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHAP;-----

70. Bahwa dengan adanya penetapan, pemanggilan, pemeriksaan dan  
penahanan kepada PEMOHON sebagai Tersangka telah  
menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh  
kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum.  
Dengan demikian, PEMOHON berhak menerima ganti kerugian dan  
dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan  
martabatnya.-----

#### **D. PENCEGAHAN PEMOHON KE LUAR NEGERI TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

71. Bahwa terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Nomor:  
IMI.5.GR.02.05-3.0122, tanggal 02 April 2012, tentang Pencegahan  
ke Luar Negeri An. BACHTIAR ABDUL FATAH, telah dilakukan  
pencegahan untuk bepergian meninggalkan wilayah Negara  
Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal  
Hal 23 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



30 Maret 2012 sampai dengan 30 September 2012, sesuai dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP.070/D/Dsp.3/03/2012, tanggal 29 Maret 2012; **(Bukti P-14)** -----

72. Bahwa dalam Surat Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0122, tanggal 02 April 2012, tentang Pencegahan ke Luar Negeri An. BACHTIAR ABDUL FATAH, tidak disebutkan alasannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan: -----

*“(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:-----*

*a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;-----*

*b. alasan Pencegahan; dan-----*

*c. jangka waktu Pencegahan.”-----*

73. Bahwa tidak ada bukti nyata PEMOHON akan melarikan diri ke luar negeri. PEMOHON selalu menghadiri setiap panggilan penyidik. Sebagai warga negara yang baik PEMOHON mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 35 huruf f UU Kejaksaan RI yang tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat PEMOHON dirugikan hak-haknya;-----

74. Bahwa dengan demikian, maka Keputusan pencegahan PEMOHON untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 35 huruf f UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan karena Keputusan tersebut telah dilakukan oleh Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Intelijen, berdasarkan alasan hukum yang tidak sah, maka Surat Keputusan tersebut telah melanggar hak asasi PEMOHON;-----



75. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa tindakan TERMOHON melakukan Pencegahan PEMOHON ke Luar Negeri didasarkan pada kekeliruan hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHAP. Dengan demikian, PEMOHON berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya;-----

#### E. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

76. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, melakukan penahanan, dan melakukan Pencegahan PEMOHON ke Luar Negeri telah merugikan PEMOHON secara materiil dan secara immateriil;-----

77. Bahwa besarnya kerugian materiil dari PEMOHON adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);-----

78. Bahwa kerugian immateriil dari PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian ditahan atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi dan dicegah pergi ke luar negeri tidak bisa dinilai dengan uang, karena telah mempermalukan PEMOHON dan keluarga dimata kolega PEMOHON di dalam maupun di luar negeri dengan demikian nilainya tidak terhingga. Namun, dalam perkara ini PEMOHON menetapkan kerugian immateriil PEMOHON sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);-----

79. Bahwa oleh karena PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, ditahan atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi dan dicegah pergi ke luar negeri telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum maka harkat dan martabat PEMOHON harus dipulihkan dan direhabilitasi.-

#### F. PERMOHONAN

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

Hal 25 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON ini untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
  3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012;-----
  4. Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap PEMOHON sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 26 September 2012 sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
  5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk MEMBEBAHKAN Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH (PEMOHON dalam perkara Praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;-----
  6. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP.070/D/Dsp.3/2012, tanggal 29 Maret 2012, tentang Pencegahan ke Luar Negeri atas nama PEMOHON;-----
  7. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);-----
  8. Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum PEMOHON sesuai dengan harkat dan martabat dari PEMOHON;-----
  9. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara a quo; -----
- Atau -----
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono )-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya : Dr. MAQDIR ISMAIL, SH. LL.M., LEONARD ARPAN ARITONANG,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan ADE KURNIAWAN, SH., sedangkan Termohon hadir : SYARIEF SULAEMAN NAHDI, SH. MH. dan RENHART MARINGAN MARBUN, SH. keduanya Jaksa pada Kejaksaan Agung RI. berdasarkan Surat perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor : PRINT – 098/A/JA/11/2012 tertanggal 14 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Praperadilan Pemohon di persidangan oleh Kuasanya, dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan gugatan praperadilan dari Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 19 November 2012 yang berisi sebagai berikut : -----

1. menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;-----
2. menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
3. memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012;-----
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap Pemohon sesuai surat perintah penahanan nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
5. memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Tersangka Bachtiar Abdul Fatah dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : KEP.070/D/Dsp.3/2012, tanggal 29 Maret 2012 tentang

Hal 27 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan ke Luar Negeri atas nama Pemohon; Pemohon yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-26/F,2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012

7. menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----
8. melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum Pemohon sesuai dengan harkat dan martabat dari Pemohon;-----
9. menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara a quo;

## I. PENDAHULUAN

Pengaturan Pra Peradilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP).-----

Lembaga Pra Peradilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa, dimana Hakim Pra Peradilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa. Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan Saksi/Tersangka dan tata cara diperolehnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan hakim pra peradilan, namun penilaian terhadap substansi/materi/isi dari keterangan saksi/tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan hakim pra peradilan.-----

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga pra peradilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil.-----

## **II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRA PERADILAN**

Bahwa dalam persidangan hari Senin, 19 November 2012 telah dibacakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Pemohon telah dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka namun Pemohon belum pernah mengetahui dan menerima penetapan sebagai tersangka dari Penyidik (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 4*);-----
- b. Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni tidak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kasus *a quo* terjadi sebaliknya, yaitu bukti belum terkumpul namun Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 4*).-----
- c. Tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon secara jelas dan nyata tidak sah, karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, sedangkan perhitungan negara belum dilakukan (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 5*).-----
- d. Belum dihitungnya kerugian negara yang nyata dan pasti dalam keuangan negara, perkeekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara, tidak dapat ditafsirkan dengan diskresi oleh Penyidik bahwa sudah ada kerugian negara (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 5-8, hlm. 11-12*)  
-----

Hal 29 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP, karena dua alat bukti yang sah untuk menetapkan sebagai Tersangka tersebut tidak ada atau belum ada (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 8-10*)-----
- f. Perbedaan penyebutan nomor Surat Perintah Penyidikan pada Surat Panggilan Nomor: SPT-1840/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 18 September 2012 yang dijadikan dasar untuk memeriksa Pemohon sebagai Tersangka dan pada Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 yang menjadi dasar melakukan penahanan terhadap Pemohon (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 13*);-----
- g. Pelaksanaan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI sesuai Berita Acara Penahanan yang ditandatangani Tersangka Bactiar Abdul Fatah, Jaksa Penyidik dan Kepala Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI tersebut melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Pasal 21 ayat (1) KUHP, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 14*).-----
- h. Pertimbangan dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan atas hukum, karena tidak ada alasan objektif bahwa Pemohon sebagai Tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 15*).-----
- i. Pertimbangan dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan atas hukum, karena tidak ada alasan subjektif yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 15*)-----
- j. Bahwa surat Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0122 tanggal 02 April 2012 tentang pencegahan ke Luar Negeri an. Bactiar Abdul Fatah telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencegahan ke luar negeri selama 6 (enam) bulan sejak 30 Maret 2012 sampai dengan 30 September 2012 sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep.070/D/Dps.3/03/2012 tanggal 29 Maret 2012  
(*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 19*)-----

k. Bahwa surat Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0122 tanggal 02 April 2012 tentang pencegahan ke Luar Negeri an. Bactiar Abdul Fatah, tidak disebutkan alasannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 19*).-----  
---

l. Bahwa tidak ada bukti nyata Pemohon akan melarikan diri ke Luar Negeri. Pemohon selalu menghadiri setiap panggilan penyidik. Penerapan Pasal 35 huruf f UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum membuat pemohon dirugikan hak-haknya  
(*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 20*).-----  
----

m. Bahwa karena keputusan Pencegahan Pemohon tidak sesuai Pasal 94 ayat (2) UU nomor 6 Tahun 2011 dan pasal 35 huruf f UU No. 16 Tahun 2004 dan karena Keputusan dilakukan Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Intelijen, berdasarkan alasan hukum yang tidak sah maka surat Keputusan tersebut melanggar hak asasi Pemohon (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 19*)-----

n. Bahwa dengan demikian terbukti tindakan Termohon melakukan pencegahan Pemohon ke luar negeri didasarkan kekeliruan hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHP, sehingga Pemohon berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya (*Permohonan Pra Peradilan, hlm. 19*).-----

### III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

Hal 31 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mencermati permohonan pemeriksaan pra peradilan dari Pemohon, kami berpendapat bahwa secara umum Pemohon telah mencampuradukan antara konsep perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) dengan konsep pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaar*) (Baca: Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983), sehingga Pemohon seolah-olah berpendapat bahwa seorang tersangka harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang disangkakan. Padahal tidaklah demikian karena konsepsi perbuatan pidana dan konsepsi pertanggungjawaban pidana adalah berbeda, misalnya terkait konsep pelaku (*pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, baik *pleger* maupun *medepleger* akan dipertanggungjawabkan secara sama sebagai pembuat (*dader*) namun perbuatan pidana yang dilakukan tidak mesti sama, artinya bagi seorang pelaku peserta (*medepleger*) tidaklah harus memenuhi semua unsur tindak pidana.-----

Kekeliruan Pemohon tersebut, pada akhirnya membuat Pemohon sendiri “*blunder*” memasukan hal-hal yang bersifat pokok perkara ke dalam dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan pemeriksaan pra peradilan padahal ruang lingkupnya pra peradilan telah jelas diatur dalam KUHP. -----

Dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Pra Peradilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Pra Peradilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa materi permohonan pra peradilan terkait alasan objektif penetapan tersangka tidak berdasarkan atas hukum merupakan alasan di luar materi permohonan pemeriksaan pra peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHP.-----
2. Bahwa KUHP tidak mengatur terkait kewajiban Penyidik untuk memberitahukan kepada Pemohon tentang penetapannya sebagai tersangka, namun Penyidik berwenang memanggil dan memeriksa sebagai Tersangka (Vide Pasal 112 ayat (1) KUHP). Dengan demikian, pemberitahuan kedudukan seseorang sebagai tersangka adalah dalam bentuk Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut **(Bukti**

**T-8)**-----

3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 (Bukti T-4) dalam bagian pertimbangan nomor 1 menyatakan:-----

-----

1) Untuk kepentingan penyidikan dalam perkara A.n. Tersangka Bachtar Abdul Fatah yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek bioremediasi di Chevron Pasific Indonesia, dan diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

2) Berhubung dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

4. Berdasarkan pertimbangan dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, dapat dimaknai dikarenakan perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga bahwa Bactiar Abdul Fatah sebagai pelaku tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Vide: Pasal 1 butir 14 KUHP)-----

-----

5. Bahwa istilah yuridis “bukti permulaan” selain dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, juga dirumuskan dalam ketentuan Pasal 17 KUHP yang berbunyi: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras

Hal 33 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Maksud istilah "bukti permulaan yang cukup" secara tegas dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 17 KUHP yang menyatakan: "Bukti permulaan yang cukup ialah **bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.**"-----

6. Bahwa istilah yuridis "bukti permulaan" sebagai dasar penetapan seseorang menjadi tersangka adalah berbeda dengan makna "bukti yang cukup" sebagai dasar penjatuhan pidana sebagaimana rumusan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam kaitan ini Yahya Harahap menjelaskan sebagai berikut:-----

"jika ditinjau dari segi penegakan hukum dan teknis peradilan yang berwenang menentukan cukup tidaknya bukti atau bersalah tidaknya seseorang terdakwa adalah hakim dalam persidangan peradilan. Jadi yang berwenang menentukan cukup tidaknya bukti atau bersalahnya seorang terdakwa adalah sidang peradilan, bukan pejabat penyidik atau penuntut umum. Dari jalan pikiran ini, dapat diambil kesimpulan, oleh karena wewenang penentuan cukup tidaknya bukti atau bersalah tidaknya seseorang ada di tangan hakim dalam suatu sidang peradilan maka pengertian bukti yang cukup disini tidak serupa dengan pengertian cukup bukti yang dapat dipergunakan hakim dalam persidangan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi seseorang terdakwa. Dengan demikian, pengertian bukti yang cukup harus diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan."-----

7. Bahwa tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-106/F.2/Fd.1/11/2011 tanggal 5



Oktober 2011 (**Bukti T-1**) dan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-199/F.2/Fd.1/12/2011 tanggal 8 Desember 2011 (**Bukti T-2**) telah melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini (**Bukti T-9 sampai dengan T-20**) dan telah meminta pendapat Ahli Bioremediasi dalam rangka ekspose perkara ini (Bukti T-21) merupakan bagian dari tindakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 butir 5 KUHAP). Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa ketika tindakan penyelidikan telah menemukan bukti permulaan maka proses penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, yang berarti pula dapat ditetapkannya tersangka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.-----

8. Bahwa pada dasarnya penetapan tersangka adalah berdasarkan adanya bukti permulaan (vide: Pasal 1 butir 14 KUHAP) yang bisa saja diperoleh dalam baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. Oleh karena itu, penetapan tersangka dalam tahap penyidikan dapat didasarkan atas bukti permulaan yang diperoleh dalam tahap penyelidikan.-----
9. Bahwa terkait bukti permulaan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1860K/pid/2002 tanggal 24 Desember 2002 yang menguatkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:27/Pid.Prap/2002/PN. Jak. Sel tanggal 11 November 2002 yang menyatakan:” bahwa mengenai alat bukti pada tahap penyidikan, gradasinya tidak dapat dipersamakan

Hal 35 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



dengan alat-alat bukti pada tahap penuntutan maupun pada tahap pengadilan, sebab apabila dipersamakan sangat besar kemungkinan akan menghambat proses penyidikan yang pada akhirnya perlu untuk dipertimbangkan pula adanya kemungkinan timbulnya keresahan dalam masyarakat.”-----  
-----

10. Bahwa terkait unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” Pemohon telah menyatakan dalam *permohonannya di hlm. 2* bahwa “Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebelum dilakukan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.” Pernyataan Pemohon tersebut secara implisit menyatakan bahwa permasalahannya bukan masalah tidak adanya “kerugian negara” namun terkait masalah penghitungannya. Oleh karena itu, dengan adanya kerugian negara tersebut Penyidik meminta kepada Ahli Yang Berwenang untuk dapat mengetahui jumlah kerugian negara yang pasti.-----

11. Bahwa mengenai kerugian negara, Pemohon mendalilkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun menurut hemat kami bukanlah dalam ranah pra peradilan. Namun Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditempatkan pada proporsinya yaitu dalam tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut dapat diketahui dalam pertimbangan Putusan MK sebagai berikut:-----

“Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan.”

12. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan BPKP tidak mempunyai hak dan wewenang dalam menghitung kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 52 Kepres Nomor 103



Tahun 2001 yang terakhir kali diubah dengan Kepres Nomor 64 Tahun 2005 (*Permohonan, hlm. 8*) adalah sesuatu dalil yang kurang tepat.

13. Bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara” merupakan bagian dari rumusan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan keuangan negara dalam UU Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan rumusan keuangan negara yang diperluas dari pada rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang lebih bersifat administrasi.

14. Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara dalam ranah pidana mestilah dikembalikan bagaimana hukum acara pidana yang berlaku, yaitu:

Pasal 120 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pasal 180 ayat (1) KUHAP

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, Hakim Ketua Sidang dapat minta keterangan Ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

15. Bahwa KUHAP hanya mensyaratkan “AHLI,” juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara hanya menyatakan “...haruslah dilakukan Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.” Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun

Hal 37 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel





sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. **Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli di bidangnya.**

-----

16. Bahwa BPK dapatlah disebut sebagai AHLI, yang berdasarkan Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diberikan kewenangan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” Menurut hemat kami BPK berwenang menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara lebih bersifat administratif pengelolaan keuangan negara bukan pada ranah pembuktian dalam hukum pidana. KUHAP hanyalah menyebut AHLI, oleh karena itu dalam lingkup hukum pidana BPK bukanlah satu-satunya AHLI dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara.-----

17. Bahwa Penahanan terhadap Pemohon, telah memenuhi syarat-syarat penahanan baik syarat subyektif maupun syarat obyektif dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu telah diterbitkannya Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 dan Berita Acara Penahanan Tanggal 26 September 2012 (**Bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7**)

-----

18. Bahwa terjadinya perbedaan penyebutan nomor Surat Perintah Penyidikan pada Surat Panggilan Nomor: SPT-1840/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 18 September 2012 yang dijadikan dasar untuk memeriksa Pemohon sebagai Tersangka dan pada Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 yang menjadi dasar melakukan penahanan terhadap Pemohon adalah semata-mata “clerical error” yang tidak mempengaruhi substansi penanganan perkara ini. Hal itu terlihat dengan penyebutan nomor surat perintah penyidikan



dalam surat panggilan tidak merubah materi surat perintah penyidikan yaitu surat perintah penyidikan perkara atas nama tersangka Herland dkk (Bukti T-8) yang bersesuaian dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012 (**Bukti T-3**) sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 (**Bukti T-2**)-----

19. Berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditentukan bahwa untuk dapat melakukan penahanan maka Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus memenuhi **syarat subjektif** sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya **keadaan yang menimbulkan kekhawatiran** bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana" dan **syarat obyektif** penahanan adalah sesuai dengan pasal 21 ayat (4) huruf a dimana tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

20. Bahwa dalam proses penyidikan perkara dimaksud, penyidik mempertimbangkan keadaan-keadaan pada diri Tersangka terkait kemampuan dan keleluasaan bergerak serta akses terkait atau berhubungan dengan perkara yang sedang dilakukan pemeriksaan. Posisi dan kedudukan Tersangka selaku *Assitant Vice President* yang kemudian per tanggal 1 April 2012 menjadi *Vice Presidet Suplly Chain Management* PT Chevron Pasific Indonesia antara lain merupakan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran.

Hal 39 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



21. Bahwa keadaan-keadaan pada diri Tersangka menurut penilaian penyidik tidak menjamin yang bersangkutan tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Dan dalam perkara ini Pemohon disangka melanggar ketentuan pasal yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, baik syarat subyektif maupun obyektif telah dipenuhi sehingga penyidik melakukan penahanan atas diri pemohon.-----

22. Bahwa berdasarkan KUHAP yang mempunyai wewenang untuk menilai adakah suatu keadaan yang dikhawatirkan terhadap tersangka atau terdakwa seperti yang dimaksud Pasal 21 ayat (1) KUHAP, merupakan keadaan yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari pegawai penyidik (Vide: Loebby Loqman, Pra Peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 64)-----

23. Bahwa **Penahanan oleh Penyidik** telah dilaksanakan sesuai kewenangan Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 24 KUHAP sesuai alasan Subyektif dan Obyektif menurut Pasal 21 ayat (1) dan (4) huruf a KUHAP, dan caranya dilakukan berdasarkan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. -----

*"cara penahanan atau penahanan lanjutan baik yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum serta oleh hakim adalah dengan jalan memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP: Dengan surat perintah penahanan oleh penyidik atau penuntut umum, dan dengan surat penetapan oleh hakim. Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan, kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan jalan mengeluarkan atau memberikan "surat perintah penahanan" dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan berbentuk surat penetapan."*  
(M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, cetakan kedua Nopember 1988, hal 174).-----



24. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dasar Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon adalah sah menurut ketentuan perundang-undangan, dan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa penahanan atas diri Pemohon tidak sah menurut hukum adalah tidak benar. -----

25. Bahwa terkait permasalahan pencegahan ke luar negeri bukan merupakan objek permohonan pemeriksaan pra peradilan.-----

26. Bahwa permintaan ganti kerugian sebagaimana diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang bersifat ikutan (*accessoir*) yaitu apabila terpenuhi dalil dan alasan permohonan Pemohon terkait masalah penetapan tersangka, masalah penahanan, dan pencegahan ke luar negeri barulah permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat dikabulkan. -----

27. Bahwa sesuai uraian jawaban Termohon mengenai masalah penetapan tersangka, masalah penahanan, dan pencegahan ke luar negeri, maka terhadap dalil-dalil dan alasan Pemohon tidak bedasar dan harus ditolak sehingga tidak relevan lagi membahas permintaan ganti kerugian dan terlebih lagi besaran permintaan ganti kerugian tidak mendasarkan kepada ketentuan perundang-undnagan yang berlaku, bahwa ganti kerugian dalam Praperadilan sudah diatur secara jelas dan limitatif dalam Bab IV tentang ganti kerugian Pasal 7 s/d 11 PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.-----

28. Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2010 menegaskan bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP adalah serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kecuali akibat penangkapan dan penahanan

Hal 41 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



mengakibatkan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----

#### IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan pemeriksaan pra peradilan adalah tidak benar secara hukum. Untuk itu sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya.-----

#### V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon;-----
2. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan bahwa penahanan terhadap pemohon dari tanggal 26 September 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012, dan perpanjangan penahanan dari tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012 adalah sah menurut ketentuan Perundang-undangan.-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon, Pemohon menyatakan menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat dan 1 (satu) keping Compact Disk (CD) antara lain sebagai berikut :-----

1. Surat dari Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : B-2630/F2/Fd 1/12/2011 tertanggal 23 Desember 2011, Perihal : Permintaan Keterangan ( bukti P-I ) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : B-2003/F2/Fd. 1/12/2011 tertanggal 30 Desember 2011, Perihal : Permintaan Keterangan ( bukti P-II ) ;-----
3. Surat Panggilan Tersangka dari Direktur Penyidikan Selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI kepada BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : SPT-1145/F.2/Fd.1/05/2012 tertanggal 29 Mei 2012 ( bukti P-III ) ;-----
4. Surat Panggilan Tersangka dari Direktur Penyidikan Selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI kepada BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : SPT-1269/F.2/Fd.1/06/2012 tertanggal 8 Juni 2012 ( bukti P-IV ) ;-----
5. Surat Panggilan Tersangka dari Direktur Penyidikan Selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI kepada BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : SPT-1348/F.2/Fd.1/06/2012 tertanggal 15 Juni 2012 ( bukti P-V ) ;-----
6. Surat Panggilan Tersangka dari Direktur Penyidikan Selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI kepada BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : SPT-1840/F.2/Fd.1/09/2012 tertanggal 18 September 2012 ( bukti P-VI ) ;-----
7. Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan Selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI terhadap Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tertanggal 26 September 2012 ( bukti P-7a ) ;-----
8. Surat Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh Direktur penuntutan Selaku Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI terhadap Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : 35/RT.2/F.3/Ft.1/10/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 ( bukti P-7 b ) ;-----
9. Surat dari Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada Vice President PT. CHEVRON INDONESIA Nomor : B-2094/F.2/Fd.1/10/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 , perihal : Permintaan Data Pembukuan/Ledger Cost Recovery Kegiatan Bioremediasi Wilayah Kerja SLS Minas dan SLS Duri Tahun 2006 s/d 2011 ( bukti P-8 ) ;-----
10. Kliping Surat Kabar Rakyat Merdeka kolom Investigasi terbitan hari Minggu, tanggal 22 Juli 2012 ( bukti P-9 a ) ;-----

Hal 43 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kliping Surat Kabar Rakyat Merdeka kolom Investigasi terbitan hari Senin, tanggal 24 September 2012 ( bukti P-9 b ) ;-----
12. Kliping Surat Kabar Rakyat Merdeka kolom Investigasi terbitan hari Jumat, tanggal 28 September 2012 ( bukti P-9 c ) ;-----
13. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) yang dilakukan jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI terhadap Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH tanggal 26 Maret 2012 9 bukti P-10 ) ;-----
14. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) yang dilakukan jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI terhadap Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH tanggal 27 Maret 2012 9 bukti P-10 ) ;-----
15. Berita Acara Pelaksanaan Penahanan yang dilakukan Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI terhadap Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH tanggal 26 September 2012 ( bukti P-12 a ) ;-----
16. Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI terhadap Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH tanggal 11 Oktober 2012 ( bukti P-12 b ) ;-----
17. Tanda Terima Serah Terima Dokumen Perjalanan/Paspor RI dari NUGROHO EKO PRIAMOKO kepada HUNTAL H. HUTAURUK, SH. kasi Pencegahan Subdit Pencegahan dan Penangkalan Direktorat jenderal Imigrasi Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI , Paspor atas nama BACHTIAR ABDUL FATAH pada tanggal 24 April 2012 ( bukti P-13 )
18. Surat dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI kepada BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : IMI.5.GR.02.05-3.0122 tertanggal 02 April 2012, Perihal : Pencegahan ke Luar Negeri An. BACHTIAR ABDUL FATAH ( bukti P-14 ) ;-----
19. Surat dari Direktur II An, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI kepada BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : R-537/D.2/Dsp.3/03/2012 tertanggal 30 Maret 2012, Perihal : Pencegahan ke Luar Negeri An. BACHTIAR ABDUL FATAH ( bukti P-15 a ) ;-----
20. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-070/D/ Dsp.3/03/2012 Tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana terhadap BACHTIAR ABDUL FATAH tertanggal 30 Maret 2012 ( bukti P-15 b ) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) keping Compact Disk (CD) berisi rekaman acara Economic Challenges di Stasiun Metro TV tanggal 5 November 2012 ( bukti P-16 a ) ;

22. Transkrip Berita yang dibuat oleh Indo pacific Edelman atas permintaan klien : PT. Cevron Pacific Indonesia, Proyek Litigation Communication Support tanggal 9 November 2012 ( bukti P-16 b ) ;-----

Atas bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 a, P-7 b, P-8, P-10, P-11, P-12 a, P-12 b, P-15 a dan P-15 b telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-2 dan P-14 berupa foto copy tanpa aslinya, bukti P-9 a, P-9 b dan P-9 c copy dari print out, P-13 copy dengan stempel asli, dan bukti P-16 b adalah aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa bukti Pemohon berupa 1 (satu) keping Compact Disk yang berisi rekaman acara Economic Challenges di Stasiun Metro TV tanggal 5 November 2012 ( bukti P-16 a ) di persidangan telah ditayangkan secara langsung

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat serta 1 (satu) keping Compact Disk (CD), Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain :-----

1. Saksi GUNAWAN B. SYAMSUDIN, SH., memberikan keterangan disumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar di PT. Sevron berkedudukan di Jakarta atau di Rumbai atau Pekanbaru ;-----
  - Bahwa benar pekerjaan saksi sebagai Penasehat Hukum senior ;
  - Bahwa benar saksi seluruh panggilan-panggilan baik ketika saudara Bachtiar dihadirkan atau hadir sebagai saksi atau dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung saudara saksi mengetahuinya-----
  - Bahwa benar ssaksi pernah menemani/mengantar saudara Bachtiar hadir setiap pemeriksaan ;-----
  - Bahwa benar dia selalu memenuhi panggilan Kejaksaan untuk memberikan keterangan ;-----

Hal 45 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ketika dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dia selalu menghadiri panggilan tepat waktu ;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah ada penundaan pemeriksaan terhadap saudara Bachtiar ;-----
- Bahwa benar biasanya panggilan dikirim melalui kantor kita, ya di Fax melalui ke bagian hukum kita kemudian kita membantu memanggil para saksi atau tersangka dari panggilan Kejaksaan dikirim langsung ke kita melalui saya kita lalu memanggil para tersangka atau saksi setelah ada panggilan dari Kejaksaan Agung ;-----
- Bahwa benar Bachtiar Abdul Fatah tidak pernah menolak dengan asumsi beliau ingin mematuhi segala panggilan yang berhubungan dengan pemeriksaan ini , jadi kepatuhan dia terhadap penegak hukum selalu dihadiri -----
- Bahwa saksi benar kalau saudara Bachtiar begitu patuh terhadap job cripsi yang ada di perusahaan saksi kira selain orangnya artinya taat pada azas yang berlaku di perusahaan juga tegas pada karyawan terhadap tanggung jawabnya masing-masing jadi dia tidak boleh melebihi apa yang dia dikerjakan ;-----
- Bahwa saksi benar Pak Bachtiar termasuk karyawan yang cemerlang berprestasi berbakat sehingga dengan cepat dia tidak begitu cepat menekuni karir dari bawahan hingga keatas sampai jadi presiden, itu menunjukkan dari karyawan yang baik dimata manajemen dan karyawan sendiri jadi saya yakin punya kemampuan itu wajar dan pantas ;-----  
-
- Bahwa saksi benar beliau selalu ada ditempat dan kita dengan mudah mencari beliau dan beliau juga membantu sepenuhnya untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pemeriksaan proses ini jadi kita tidak kehilangan konteks beliau ;-----

- Bahwa saksi benar beliau sebagai wakil presiden yang membawahi bidang pengadaan barang dan jasa diseluruh unit di Sevron Indonesia
- Bahwa saksi benar secara tegas pembagian tugas masing-masing tidak boleh jadi campur - campur dengan pihak yang lain, jadi pak Bachtiar selaku wakil presiden pengadaan barang dia tidak bisa mengakses bidangnya yang lain dalam hal ini jadi bidangnya investor bukan dibidang pengadaan barang jadi dia hanya focus dibidang pengadaan barang dan jasa ;-----
- Bahwa benar saudara Bachtiar hendak mengambil barang-barang tertentu atau dokumen-dokumen tertentu dari Pekan Baru Riau ;-----
- Bahwa benar saksi saudara Bachtiar Abdul Fatah ini tidak pernah meminta dokumen asli misalnya perjanjian kontrak diantara PT.Sevron Indonesia dan pelaksana Biograsi dilapangan-lapangan ;
- Bahwa benar-----
- Kontrak sendiri itu simpan yang copy satu kebagian hukum dan satu pengadaan barang ;-----
- Bahwa benar yang asli disimpan dibagian Umum;-----
- Bahwa benar saksi pernah baca Koran adanya penerimaan surat cekal dari Kejaksaan Agung kepada Imigrasi dan saya lihat sendiri penyidik waktu menfoto-foto adanya tersangka itu bagian permohonan pencekalan dari pada tersangka ;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat cekal ;-----
- Bahwa saksi benar sebenarnya dia merasa heran kok sedemikian jauh mereka dicekal tapi setelah diberitahukan kalau itu proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Sop mereka sebagai warga Negara yang patuh terhadap hukum ya terpaksa menerima kenyataan itu bahwa dirinya dicekal tidak boleh keluar negeri dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dia tidak bisa keluar neegeri ;-----

Hal 47 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar kalau tugas harus ijin dari pimpinan perusahaan tidak boleh pergi sendiri kecuali kalau dia lagi cuti dia mau pergi istirahat keluar kebijakan sendiri tidak ada hubungan dengan perusahaan silakan ;-----
- Bahwa benar setahu saksi, saudara Bachtiar Abdul Fatah tidak pernah mengajukan cuti keluar negeri sepanjang kasus dilakukan
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Bapak Bachtiar Abdul Fatah tidak pernah diajtuhi saksi pidana atau terbukti melakukan tindak pidana di Pengadilan manapun ;-----
- Bahwa benar pihak Kejaksaan memanggil Bapak Bachtiar Abdul Fatah bahkan menemuinya secara langsung melainkan menyampaikan surat panggilannya sebagian besar semua panggilannya melalui saya ;-----
- Bahwa saksi benar Pak Bachtiar selalu memenuhi panggilan ;-----
- Bahwa saksi benar panggilan-panggilan yang disampaikan pada saudara Bachtiar Abdul Fatah itu ditanda tangani;-----
- Bahwa Panggilan ditandatangani Direktur Pendidikan Bapak Arnolt ;
- Bahwa benar saksi tidak menerima sirat panggilan dari Penyidik ;
- Bahwa benar ada 2 format panggilan bantuan;-----
- Bahwa saksi benar panggilan itu dibawah Undang-Undang Pajak sepanjang pengetahuan saya itu memenuhi ;-----
- Bahwa benar saksi bila diperlukan bisa berkomunikasi kalau saya kebetulan tidak langsung kesitu jadi jarang berhubungan dengan beliau tapi bertemu sering;-----
- Bahwa saksi benar tahu PT. Chevron itu akses terbatas wewenang masing-masing dia melakukan diluar, saya tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi benar beliau selalu memenuhi panggilan Kejaksaan Agung ;-----
- Bukan saksi benar Bachtiar Abdul Fatah ini dibuktikan biologasi sementara jabatan berbeda Tidak mungkin ;-----
- Bahwa benar karyawan di Sevron kota punya filosofi mengenali apa peraturan hukum yang berlaku dan ada pemanggilan ada proses hukum yang berlaku kita memenuhi panggilan-panggilan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus kasus ini kita proaktif untuk membantu Kejaksaan memberikan data keterangan memanggil saksi setepat mungkin biar perkara ini lebih terprogram dan jelas untuk lebih membantu penegakan hukum ini ;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa perusahaan pihak PT. Chevron Pasifik Indonesia menyatakan dokumen yang diminta penyidik melalui Bachtiar Abdul Fatah ;-----
- Bahwa benar Perusahaan pun selalu menyerahkan dokumen yang diminta oleh penyidik ;-----
- Bahwa saksi benar di bagian hukum Perseroan ;-----
- Bahwa saksi benar PT. Chevron Pasifik Indonesia bergerak dibidang minyak Gas dan Bumi ;-----
- Bahwa benar Saudara Bachtiar Abdul Fatah di pekerjaan Birograsinya ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saya di Birograsi itu salah satu tretmen ada pencemaran minyak diatas tanah daerahnya itu di Eksploitasi jadi pencemaran minyak daerahnya harus dibersihkan biar kembali tanahnya kondisinya bisa seperti semula ;-----
- Bahwa benar Proyek yang mengerjakan semua kontraktor termasuk Chevron pencemaran-pencemaran yang ada berdasarkan undang-undang -----
- Bahwa benar proyek dari PT. Chevron sendiri Itu kewajiban berdasarkan perintah Undang-Undang ;-----
- Bahwa benar proyek mengenai pendanaan aktivitas itu pendanaan dari kita sendiri ;-----
- Bahwa benar dikerjakan oleh PT. Chevron tidak bisa mengerjakan sendiri dia harus panggil ahli-ahli dan kontraktor untuk mengerjakan ;
- Bahwa benar ada mendanai perusahaan lain untuk proyek , kita bikin pelelangan untuk menentukan siapa kontraktor yang bisa membersihkan itu kemudian mereka yang mengerjakan sendiri ;
- Bahwa benar Proyek itu sendiri berjakan pada dari 2006 sampai 2012 sampai dihentikan karena ada pemeriksaan;-----

Hal 49 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Proyek sendiri satu paket macam-macam ada ditempat lain ada yang belum yang dikerjakan;-----
- Bahwa Bachtiar Abdul Fatah dijadikan tersangka terkait proyek tahun 2008 apa 2009;-----
- Bahwa saksi masuk di Sevron tahun Tahun 2000 ;-----
- Bahwa saksi datang beliau sudah ada ;-----
- Bahwa benar saya koreksi kalau seingat saya 2008 sampai 2010 kalau sebagai Manager wilayah Duri Pekan Baru ;-----
- Bahwa benar Sevron sendiri ada berapa tempat eksplorasi di Pekan Baru itu di Riau Mina Dumai ;-----
- Bahwa benar saudara Bachtiar terkait hanya di Duri dan Mina ;-----
- Bahwa eksplorasi Minyak juga ;-----
- Bahwa waktu bersangkutan menjabat sebagai General Manager di wilayah  
itu ;-----
- Bahwa terakhir jabatannya Sekarang sudah pindah kebagian lain sebelum kasus itu terjadi ;-----
- Bahwa selain Bachtiar sendiri dari PT. Chevron yang dijadikan tersangka Lima orang ;-----
- Bahwa dari luar PT. Chevron dua orang ;-----
- Bahwa Kontraktor yang mengerjakan proyek ;-----

2. SAKSI AHLI DR. CHAIRUL HUDA, SH. MH., memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut ahli ketentuan tentang penyertaan disebutkan dalam pasal 55 KUHP tersebut adalah ketentuan yang memperluas tentang rumusan tindak pidana umumnya pada pembuat tunggal ketika tindak pidana lebih dari satu orang, maka digunakanlah penyertaan untuk memperluas daya dari rumusan tindak pidana itu, sehingga penyertaan itu harus dipandang sebagai tindak pidana sebagai untur perbuatan kalau seorang melakukan tindak pidana dalam bentuk penyertaan atas suatu tindak pidana yang dilakukan orang lain maka unsur-unsur pidana yang dilakukan berkenaan dari unsur penyertaannya ,unsur-unsur dari tindak pidananya pokoknya



dilakukan pihak dalam hal ini dihubungkan bahwa sebenarnya sepanjang kita memandang bahwa penyertaan itu adalah perluasan dari pengertian tindak pidana maka orang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan memenuhi unsur-unsur penyertaan sebagai buah tindak pidana, sedangkan pelakunya harus dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana bukan pidana penyertaannya ini berhubung tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana saya memandang bahwa penyertaan adalah perluasan seluruh perbuatan dari yang bersangkutan harus dibuktikan, Dalam posisinya dia sebagai mereka yang turut serta pembuktiannya dalam melakukan kejahatan, maka pembuktiannya itu bukan pemenuhan unsur-unsur penyertaannya berkenaan dengan unsur-unsur tindak pidana asal pidana pokoknya katakanlah seperti itu nah berbeda halnya demikian ketika untuk dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana pernyataannya ada persyaratan-persyaratannya yang inilah disebut syarat-syarat dapat dipertanggung jawabkan seseorang ini persoalan lain, persoalan yang berhubungan dengan kriteria untuk dapat dijatuhinya pidana dapat dipertanggung jawabkannya seseorang untuk dijatuhi pidana, jadi masalahnya adalah masalah orang sifat penyertaan masalah perbuatan jadi menurut saya jangan dicampuradukan seperti tindak pidana pada umumnya, tindak pidana pernyataan juga ada masalah pertanggung jawabkan karena penyertaan yang dipertanggung jawabkan hanya dilakukan dengan sengaja dan seterusnya, inilah yang menjadi dasar kenapa menganut 2 listik propesor Mulyatno, Prof Sultan Saleh termasuk saya memang memisahkan soal penyertaan ini berada di bab tentang perbuatan tidak ada dalam hal ini;-----

- Bahwa seseorang sebagai tersangka itu menjadi bagian dari ruang lingkup apa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya serangkaian tindakan penyidik yang bagaimana yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti dalam

Hal 51 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



pemahaman saya kata-kata mencari dan mengumpulkan bukti disini atertuju kepada masalah perbuatan tentang tindak pidananya dan juga tertuju tentang pertanggung jawaban yaitu seseorang sebagai terangka , jadi baik buat terang suatu tindak pidana maupun menemukan tersangka atau menetapkan orang sebagai itu tersangka itu harus berdasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik jadi bukti-bukti tindakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan serangkaian mencari bukti-bukti ini bertuju kepada termasuk diantaranya untuk menetapkan seseorang untuk dijadikan tersangka pandangan menurut saya tidak mungkin seseorang begitu saja ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti-bukti ;-----

- Bahwa pendapat ahli kembali kepengertian penyidikan kembali dirumuskan diantara mencari dan mengumpulkan bukti untuk tersangka, jelas sekali bahwa membuat terang tindak pidana yang terjadi tindak pidana berhubung berkenaan dengan bukti-bukti yang berhasil dikumpul dan ditemukan seorang sebagai tersangka , juga terhubung dengan bukti-bukti yang dikumpulkan/diperoleh penyidik dalam rangkaian tindakannya itu dengan demikian susunan maka bukti-bukti tentang tindakannya adalah yang ketemu dengan bukti-bukti , bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan perbuatan jadi tidak boleh didalam KUHAP seseorang ditetapkan sebagai tersangka suatu perbuatan atau suatu tindak pidana yang tidak jelas tindak pidana jelas tindak pidana apa harus dengan jelas dulu ada suatu tindakan pidana ada bukti-buktinya , tindak pidana terjadi dan bukti-bukti itu juga berhubungan dengan seseorang yang melakukan tindakan seperti itu ;-----
- Bahwa perbuatan-perbutan yang menyangkut kerugian keuangan Negara tidak semuanya merupakan yang sifatnya andaikan korupsi kerugian keuangan Negara timbul karena bisa timbul perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan yang kemudian bisa merugikan keuangan Negara yang masuk korupsi yang memang ada kerugian keuangan Negara berdasarkan suatu perhitungan melibatkan seorang ahli misalnya lalu dengan itu lalu berhubung





keuangan Negara itu dengan kedudukan seseorang jabatan seseorang dengan tugas seseorang dengan jabatan seseorang dengan peran atau perbuatan seseorang yang seseorang dari tindak perbuatan tersebut dihubungkan tindak pidana korupsi yang mempersyaratkan yang memiliki unsur dengan kerugian Negara maka menurut saya ini bisa dikatakan terang yang terjadi maka ada bukti-bukti telah ada kerugian Negara untuk bisa dikatakan menetapkan seseorang untuk dijadikan tersangka maka ada bukti-bukti hubungan tugas jabatan kedudukan pekerjaan yang bersangkutan dengan kerugian keuangan Negara ;-----

- Bahwa putusan itu terkait dengan permohonan uji materiil terhadap anak kalimat didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Korupsi dan pasal 3 Undang-undang korupsi dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara didalam di Mahkamah Konstitusi bahwa anak kalimat ini tidak mengandung kepastian hukum dengan konstitusi dalam amar putusannya memang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak kalimat ini ditafsirkan bahwa kerugian keuangan Negara itu berdasarkan perhitungan ahli, harus didasarkan perhitungan dari lembaga yang berwenang dapat dipastikan bahwa kerugian yang nyata dan jumlah yang benar-benar terjadi dan akan terjadi. Oleh karena itulah kemudian rumusan yang sifatnya ini adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu dipandang lebih menjamin kepastian hukum yaitu bisa dikatakan adanya perbuatan yang dapat merugikan keuangan didasarkan pada perhitungan ahli dan dengan didapat kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya;-----

- Bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana korupsi membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi kalau tindak pidana korupsi ini berkenaan dengan kerugian Negara syarat mutlak adanya itu berdasarkan perhitungan ahli baru kemudian dihubungkan dengan kedudukan seseorang bisa sebagai ditentukan sebagai tersangkanya tidak bisa kemudian perhitungan tadi penilaian pendapat ahli dilakukan kemudian baru seseorang atas kedudukan seseorang karena atas dasar apa yang bersangkutan itu sebagainya tidak

Hal 53 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang amat KUHAP adalah membuat terang tindak pidana yang terjadi ;-----

- Bahwa ahli koreksi sedikit seseorang ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian selalu diikuti upaya pada tindakan-tindakan paksa, tapi dengan seseorang ditetapkan sebagai tersangka timbul kewenangan dari penegak hukum dari penyidik dari penuntut umum melakukan penahanan untuk penahanan ini ad persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, kalau kita lihat KUHAP setidaknya ada 4 syarat utama untuk bisa dikatakan suatu dilakukan permohonan tetapi untuk bisa dikatakan penahanan itu syah untuk dilakukan jadi bukan syarat untuk dilakukan penahanan tetapi untuk bisa dikatakan penahanan itu syah untuk dilakukan saya pikir kalimatnya yang pertama adalah :-----
- Bahwa KUHAP menentukan bahwa penahanan untuk dilakukan untuk tujuan penyidikan untuk tujuan penuntutan dan untuk tujuan pemeriksaan sidang pengadilan, dengan demikian untuk bisa dikatakan penahanan itu syah di lakukan pertama-tama bahwa memang ada tujuan yang mendasar ketika dilakukan penyidikan ketika dilakukan penuntutan ketika dilakukan pemeriksaan pengadilan, bahwa yang bersangkutan itu harus ditahan ;-----
- Bahwa dasar hukum kewenangan dari pejabat yang melakukan penahanan karena pejabat penyidik tidak semua pejabat penyidik wenang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan ada cukup banyak pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang tidak memiliki kewenangan penahanan, dan karenanya penting sekali bahwa untuk melihat apakah penahanan ini syah atau tidak , Hakim peradilan memeriksa apakah penyidik memang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang untuk melakukan penahanan ;-----
- Bahwa obyektif berhubungan dengan tindak pidananya bahwa ada bukti memang telah terjadi tindak pidana, dan tindak pidana itu yang memang bisa ditahan karena tidak semua tindak pidana yang bisa ditahan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan subyektif adanya bukti bahwa ada dikawatirkan yang bersangkutan melarikan diri tindak pidananya dan merusak atau menghilangkan barang bukti, jadi berkenaan dengan ini karena selalu jadi perdebatan dalam praperadilan adalah tolong dibaca jangan sepenggal daripasal ini tetapi dibaca secara utuh penahanan dapat dilakukan apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana dan kekawatiran bersangkutan melarikan diri atas mengulangi perbuatannya merusak barang bukti, jadi diduga keras kalau kita hubungkan pengertiannya dengan penyidikan ada bukti yang bersangkutan melakukan tindak pidana, maka ada bukti pula bahwa kekawatiran yang bersangkutan akan melarikan diri mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti, sehingga apa yang disebut syarat obyektif itu harus bisa dibuktikan kebenarannya keadaannya keberadaannya memang dalam sistim kita pembuktiannya ketika ada complain complain inilah yang namanya praperadilan dalam sistim penyidik harus membuktikan dihadapan hakim yang namanya hapus corpus, bahwa dia sistim kita hanya bisa dibuktikan ketika ada complain ketika di praperadilan, ketika praperadilan ada tindaknya syah penahanan, maka penyidik diharuskan dibuktikan bahwa kekawatiran-kekawatiran tersangka yang akan melarikan diri yang akan mengulangi perbuatannya, itu harus bisa dibuktikan dalam sidang praperadilan, kalau tidak maka sebenarnya kekawatiran itu sebenarnya tidak berdasar, kalau kekawatiran tidak berdasar maka memenuhi syarat di obyektif yang ke 4 tata cara prosedur : 1 ) Tujuan, 2 ) dasar hukum, 3) Alasan 4) adalah penahanan harus dilakukan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang ada prosedur lawannya untuk bisa melakukan hak itu praperadilan adalah menguji keseluruhan syarat ini secara kumulatif apakah memang telah ada pada tindakan penyidik yang melakukan penahanan terhadap seseorang sebagai tersangka yang dari tindak pidana ;-----
- Bahwa bukti yang cukup dia melakukan pidana kalau tindak pidananya korupsi dimana tindak pidana korupsi itu melihat unsur keuangan Negara atau perekonomian Negara maka bukti yang

Hal 55 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



cukup tadi diduga keras tertujuadanya hal yang disyaratkan Mahkamah Konstitusi melalui perhitungan para ahli ;-----

- Yang paling pasti penahanan itu tidak memenuhi syarat obyektif dari tindak pidana, dan karenanya dia menjadi tidak memenuhi syarat untuk dikatakan penahan yang syah -----
- Bahwa yang dimaksud dengan alasan keperluan atau alasan kepentingan syarat pertama dan syarat ketiga yaitu syarat pertama tujuan, memang dalam rangka ada tujuan saya ambil contoh misalnya dalam bentuk lain proses penyidikan sudah berlangsung bukti sudah dinyatakan lengkap oleh katakanlah penuntut umum kemudian dinyatakan tersangka ditahan atas dasar apa karena penyidikan sudah bisa berlangsung tersangkanya kenapa mesti ditahan bukti sudah kumpulkan kenapa harus ditahan, seharusnya bukti tujuan untuk mendukung proses penyidikan kalau penyidikan dilakukan tanpa ada penahanan ya pada prinsipnya tidak perlu dilakukan penahanan karena didalam teori tentang penahanan disini yang dianut juga oleh KUHAP penahanan itu adalah pengecualian jadi prinsip adalah tidak ditahan, adalah prinsipnya penahanan adalah pengecualian artinya pada dasarnya KUHAP mengamankan semua tersangka tidak usah ditahan kecuali memenuhi syarat penyidikan berwenang melakukan penahanan kepada semata-mata diserahkan kepada bahwa yang berwenang melakukan penahanan berarti dia memiliki dasar hukum untuk melakukan penahanan ;-----
- Bahwa karena kerugian Negara dan tindak pidana korupsi harusnya kerugian keuangan Negara yang timbul karena perbuatan melaan hukum, sedangkan kerugian keuangan Negara bukan timbul hanya perbuatan melawan hukum bisa timbul karena kelalaian bisa timbul karena kurs bayer jadi misalnya kalau ada mobil dinas digunakan oleh hakim ketua pengadilan lalu kemudian lupa mengunci lalu hilang ada kerugian keuangan Negara , tetapi bukan kerugian keuangan Negara melawan hukum, karenanya tidak masuk dalam korupsi jadi perhitungan ini adalah pertama-tama juga untuk diduga suatu perbuatan melawan hukum ataukah kerugian keuangan Negara timbul adalah kesalahan administrasi atau kesalahan yang



lain. Jadi sangat mutlak diperlukan kerugian keuangan Negara dalam hal ini dan seseorang dijadikan tersangka;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, bukti permulaannya itu juga harus dituju bahwa telah ada tentang kerugian keuangan Negara dan kalau didasarkan persyaratan itu perhitungan ahli saya pikir juga harus ditunggukan berkenaan ada syarat tujuan ada syarat prosedur untuk bisa dikatakan penahanan itu bisa dilakukan secara syah;-----
- Bahwa penggunaan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan itu tidak didasarkan yang syah menurut undang-undang ;
- Sepanjang pengetahuan ahli yang namanya pelanggaran terhadap suatu perjanjian berada dipendataan karenanya saksinya yang bersifat perdataan berkenaan pelanggaran-pelanggaran sebuah perjanjian saya pikir saya tidak punya potensi menjauh penjelasan karena bidang saya bidang pidana ;-----
- Bahwa banyak tindak pidana itu yang mempersyaratkan tentang adanya sebuah masalah dalam segi perdataan ;-----
- Bahwa perangkat dari perjanjian bisa ;-----
- Bahwa biasanya dalam hubungannya dengan perjanjian ada 3 tahapan yang digunakan sebagai barometer tahapan perjanjian tahapan perjanjian itu sendiri dan tahapan pelaksanaan perjanjian ini boleh jadi ada anasir pidana jika perjanjian itu dilangsungkan dengan cara berbohong cara menipu cara menunjukkan palsu misalnya seperti itu jadi dimana persinggungannya ketika memang bidangnya dalam rangka cara mengambil ilustrasi perjanjian pemborongan pembangu nan gedung pemerintah berdasarkan anggaran belanja dan Negara APBN ketika yang bersangkutan mengajukan penawaran misalnya mengikuti menjadi peserta tender boleh bisa jadi ini menjadi jalan masuk menjadi suatu tindak pidana misalnya suatu proses itu ada kongkaingkong misalnya ketika dalam pelaksanaannya sudah ada perjanjian dan kontrak kemudian dilaksanakan tidak memenuhinya ini sepenuhnya berada perdataan tidak bisa masuk dalam pidana , jadi ketika ditanya apakah hukum pidana itu selaku bersifat ultimatum ya dalam kontek apakah ada yang dicampuri dalam hukum pidana atau tidak ada perbuatan-

Hal 57 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



perbuatan yang tidak bisa dinilai dari segi hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan sepenuhnya dalam ruang lingkup perdataan;

- Bahwa untuk membuktikan tersangka ada 2 sebenarnya tersangka dalam versi KUHAP pertama adalah orang yang melalui hukum sebagai ditetapkan tersangka orang yang melalui proses hukum jadi ada bukti bahwa dia yang melakukannya ada proses hukum yang bersangkutan lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yang ke 2 kriteria tersangka menurut KUHAP ini yang biasanya saya sebut dalam kuliah saya tersangka ;-----
- Bahwa pada dasarnya hukum acara itu memuat 2 pokok hal yang pertama disebut dengan proses hukum yang ke 2 disebut prosedur hukum ;-----
- Bahwa Prosedur hukum adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi hak azasi seseorang sebaliknya;-----
- Bahwa Prosedur hukum adalah serangkaian persyaratan untuk memenuhi melindungi hak azasi seseorang, jadi pada dasarnya hukum acara itu mengandung 2 hal tadi proses dan prosedur tidak boleh ada proses tanpa prosedur sekarang ada proses yang namanya melanggar atau mengurangi hak azasi seseorang proses yang namanya mengurangi hak azasi seseorang ini harus dilaksanakan secara procedural, kalau tidak sesuai dengan procedural dia bisa dituntut bisa digugat bisa dimohonkan pembatalannya, yang disebut pra peradilan. Pra peradilan kalau kita lihat secara ada didalam KUHAP namun persoalannya adalah pra peradilan didalam penjelasan KUHAP sendiri dikatakan sebagai badan baru/lembaga baru didalam rangka melindungi hak azasi manusia inilah yang hakim praperadilan hanya meliputi apa yang disebutkan pasal 77 KUHAP tapi setiap yang mengurangi hak seseorang masuk dalam kewenangan praperadilan sudah ada putusan praperadilan yang menyatakan memang hakim praperadilan berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan syah tidaknya peradilan penyitaan pengadilan memutus syah tidaknya penyitaan;-----





- Bahwa untuk membuktikan salah atau tidak Penyidikan adalah mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dengan proses selanjutnya baik penuntutan maupun pemeriksaan disidang pengadilan sebaliknya pemeriksaan disidang pengadilan juga bagian dari mata rantai proses yang terjadi sebelumnya penyidikan dan penuntutan oleh karena itu dia harus dipandang sebagai proses-proses yang terjadi dipenyidikan adalah sesuatu yang terjadi disidang jadi saya teguh mengikuti istilah KUHAP alat bukti adalah istilah yang digunakan untuk dimuka sidang pengadilan jadi alat bukti untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ada persyaratan minimalnya 2 alat bukti dan juga ada keyakinan hakim berkenan dengan ini alat bukti bersumber dari bukti didalam tahap penyidikan maka bukti permulaan yang cukup atau bukti dipermulaan didalam penyidikanpun sebangun dengan pengertian alat bukti yang diperlukan untuk membuat orang bersalah dalam melakukan tindak pidana;-----
- Bahwa pengertian bukti dan alat bukti alat bukti disatu sisi lebih luas daripada bukti disisi lain lebih sempit kenapa dikatakan lebih luas alat bukti meliputi pula petunjuk dan keeterangan terdakwa petunjuk tidak mungkin ada kecuali disidang pengadilan tidak mungkin petunjuk ada didalam penyidikan ;
- Bahwa keterangan terdakwa pun tidak mungkin ada didalam penyidikan hanya ada disidang pengadilan dari sisi ini alat bukti lebih luas dari bukti tetapi bukti bukan terbatas yang kemudian menjadi alat bukti biasa saja bukti ini dipersidangan alat bukti jadi bekas dari suatu kejahatan terdakwa alat bukti tetapi dia bukti dipengadilan sebagai barang bukti;-----
- Bahwa bukti bisa lebih luas pengertiannya dari pada alat bukti jadi kalau ditanyakan kualitasnya menurut pendapat sekali lagi itu sebenarnya sebangun tidak sama sebangun antara bukti yang diperlukan didalam penyidikan bukti yang peermulaannya cukup dan alat bukti yang digunakan dipengadilan untuk dinyatakan seseorang bersalah ;-----

Hal 59 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang telah memeriksa beberapa orang saksi kemudian mengutip juga meminta keterangan para ahli dan semuanya itu apakah dalam kondisi itu kerugian keuangan Negara yang besar dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang undang yang satu sisi adalah letak perhitungan keuangan tersangka sekarang atau menunggu perhitungan ahli itu bahwa memang kemudian ada kerugian keuangan Negara itu memang ada secara nyata dari segi perhitungan kalau tidak ada bedanya kenapa tidak diikuti saja apa yang dipersyaratkan Undan-undang katakanlah seperti itu kemudian atas dasar itu mantap kerugian perbuatan melawan hukumnya ada kerugian keuangan negaranya ada tetapkan sebagai tersangka, kalau dipandang perlu diadakan penahanan silakan dilakukan penahanan;-----
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara itu penilaian segi akuntansi unsur dari kerugian Negara perhitungan ahli perhitungan akuntan dalam hal ini diambil oleh penyidik sebagai suatu perhitungan juridis itu nanti ditentukan oleh penyidik dalam sidang pengadilan;-----
- Bahwa penahanan tersangka dan dilakukan penahanan kalau perlu ;
- Bahwa dikembalikan ke pengertian dan mengumpulkan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi apa yang dimaksud membuat terang tindak pidana yang terjadi ada bukti yang cukup bahwa seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan bahkan diawal tadi saya menjelaskan dalam kontek penyertaan itupun harus ada perbuatan penyertaannya itu karena unsur dapat merugikan perusahaan Negara itu menjadi salah satu unsur dari pada salah satu tindakan korupsi kebetulan yang dipersoalkan adalah pasal kalau kebetulan dipersoalkan hilangnya nyawa tentu saya menjelaskan soal itu;-----
- Didalam pasal 263 itu unsur salah satu membuat unsur memperkaya diri sendiri atau kenapa tidak menyampaikan kenapa harus itu dibesarkan -----
- Bahwa didalam pasal 263 unsur nya salah satu dasarnya semua unsur itu pertanyaan pemohon tadi bagaimana kalau tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian berkenaan dengan kerugian keuangan Negara , makanya satu unsur apakah hanya itu tidak tentunya harus ada pembuktian melawan hukum dalam hal ada kemudian perbuatan memperkaya bukan saya tertarik dengan unsur merugikan keuangan Negara ;

- Bahwa seorang ahli akuntan begitu menyatakan ada kerugian keuangan Negara dimempertimbangkan ada perbuatan melawan hukum ;-----
- Bahwa akuntan saksi tidak punya kapasitas untuk menjelaskan bagaimana seorang akuntan mengambil kesimpulan mengambil dengan pekerjaannya -----
- Bahwa dalam pasal sama dengan 183 KUHAP maksudnya seperti apa saya tidak tahu menunjuk pasal 40 Undang-undang 30 tahun 2002 yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan alat bukti pengertiannya walaupun saya tidak sependapat karena digunakan setelah alat bukti karena menurut saya alat bukti hanya ada di sidang pengadilan ada di penyidikan adalah bukti menggunakan istilah sebangun;-----
- Bahwa sebangun itu adalah istilah sudah penyidikan ;-----
- Bahwa ahli mengatakan bisa kalau undang-undang semua boleh ditafsirkan ;-----
- Bahwa yang tidak boleh ditafsirkan adalah hal yang berkenaan kewenangan jadi kalau kewenangan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali menjadi hak terpidana tidak boleh ditafsirkan Jaksa berhak, yang dimaksud tidak boleh ditafsirkan karena hukum acara pidana memuat prosedur ;-----
- Bahwa undang-undang boleh ditafsirkan tetapi yang berkenaan pemberian kewenangan tidak boleh ditafsirkan;-----
- Bahwa bedanya kewenangan dengan tidak pemberian kewenangan pengadilan berbeda didalam penjelasan KUHAP sudah ditegaskan pra peradilan adalah lembaga baru yang-----
- Bahwa bentuk dalam rangka melindungi hak azasi yang dilengkapi prosedur untuk melindungi azasi dia harus bisa diujikan sehingga banyak yurisprudensi yang memperluas kewenangan hakim pra

Hal 61 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



peradilan bukan hanya seperti yang disebut pasal 77 tetapi sepanjang termasuk pengurangan hak azasi;-----

- Bahwa pasal 77 merupakan hukum yang menentukan hak Azasi ;
- Bahwa ada proses pra peradilan adalah tersangka penahanan yang bersangkutan yang berkenaan dengan penyidik harus bisa membuktikan bahwa penahanan itu berdasar, apakah penyidik harus menjelaskan pada tersangka pada public tidak ada pengurusan tetapi harus bisa menjelaskan ke pengadilan bahwa beralasan apa yang dilakukan itu ;-----
- Bahwa proses pembuktian dan apa yang berlaku didalam proses pembuktian perkara pokok sama dengan berlaku dengan pembuktian praperadilan , jadi ahli juga membuktikan dalil pemohon dank arena ahli independen termohon bisa juga menggunakan keterangan ahli untuk bisa menggunakan dalilnya;-----
- Bahwa didalam yang dimaksud segi formil berkenaan dengan tindakan-tindakan dari penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya penegak hukum tindakan penyidik didalam tuasnya melakukan penyidikan, tadi pengertiannya penyidikan adalah serangkaian terdakwa penyidik tindakannya harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum;-----
- Bahwa diujikan di hakim praperadilan bahwa penyidik penangkapan penyidik menahan penyidik menyita didasar kepada perkara yang ditentukan undang-undang;-----
- Bahwa subyek hukum dinilai secara subyektif itu maksud subyektif tidak ada penilaian orang itu yang obyektif penilaian orang semua subyektif karena orang subyek hukum makanya kemudian berkenaan dengan apakah dia melarikan diri apakah dia mengulangi tindak pidananya apakah dia merusak barang bukti berkenaan penilaian seseorang tersangka berkenaan dengan penilai perbuatannya yang disebut obyektif;-----
- Bahwa Penyidik argumentasi dasar perhitungan penyidik tentang kemungkinan alasan-alasan tersebut misalnya sudah memesan tiket keluar negeri atau seseorang suah bersiap-siap untuk bepergian menarik uangnya di bank misalnya orang ini orang yang pernah di



hukum beberapa kali adalah alasan-alasan yang mendasar yang dikatakan kekhawatiran;-----

- Bahwa kewenangan penyidik kecuali ada dari tersangka dan itu berarti harus dibuktikan di sidang pengadilan;-----
- Saksi tetap dengan keterangannya ;

**3. SAKSI NUGROHO PRIAMOKO EKO** , memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saudara saksi menyerahkan paspor saudara Bachtiar Abdul Fatah keihak Imigrasi Tanggal 24 April 2012 ;-----
- Bahwa pada waktu itu ada pemberitahuan dari Imigrasi bersangkutan menyerahkan paspornya dan kemudian kami melaporkan ke bagian hukum agar paspor ini tolong diserahkan ke Imigrasi ;-----
- Bahwa benar ada surat yang berinisiatif menyerahkan paspor itu saudara Bachtiar sendiri ;-----
- Bahwa benar beliau menyerahkan paspor kepada saya , justru beliau mematuhi perintah Negara -----
- Bahwa saksi benar mengantar paspor ke Imigrasi saudara ;-----
- Bahwa Bachtiar Abdul Fatah Bachtiar Abdul Fatah ini mulai menjabat Tahun 2008/ 2009 ;-----
- Bahwa saksi tidak -----
- tahu jabatan saudara Bachtiar Abdul Fatah sekarang Presiden untuk Saplaiment Of Management;-----
- Bahwa benar tidak terkait karena beda divisi Presidennya lain;-----
- Bahwa saksi bekerja Tanggal 28 Januari 2002 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap pejabat yang menjabat diberikan delegasian kewenangan yang disebut ruanglingkupnya itu sesuai organisasi yang beliau jabat dalam hal ini karena Pak Bachtiar Abdul Fatah menjabat Presiden SCM, maka beliau berwenang penuh hanya untuk oraganisasi dan kegiatan SCM sesuai dengan PO yang diberikan Perusahaan ;-----

Hal 63 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait berimmediasi ini sudah menjadi penyidikan sesuai kebijakan Perusahaan semua dokumen dipegang legal,-----
- Bahwa saksi tidak tahu, saudara Bachtiar itu punya berapa paspor ;
- Bahwa benar sepanjang proses penyidikan kami dari tim legal berhubungan dengan beliau tapi hampir tiap hari ketemu ;-----
- Bahwa saksi benar sidang diskusi dan saling menginformasikan ;
- saksi tetap pada keterangannya ;-----

4. SAKSI AHLI DIAN PUJI N. SIMATUPANG, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa melaksanakan identifikasi kerugian negara dan menentukan Undang-undang No.15 tahun 2004 pasal 34 apabila melalui audio muestiqatif merupakan Laporan keuangan Negara dan Audit terhadap kinerja suatu indikasi atas kemudian indikasi pidana atau kelalaian adalah melalui mekanisme standar audit muestigatif , murstigatif itu ada dua pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap keuangan juga lapor audit laporan terhadap kinerja suatu indikasi atas kemudian indikasi pidana atau kelalaian tidak dapat dilakukan audit biasa atau bahkan hanya dengan proses yang sederhana hanya pasal 13 UU 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan tentang Keuangan Negara dan menurut peraturan No.1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan BPK maka kekhususan dari indikasi pidana atau kelalaian sehingga harus ada audit intesigatif sebagai cara adanya kemungkinan kerugian Negara ; -----
- Bahwa tindak pidana tidak bisa melalui audio sesuai undang-undang tahun 2007 jadi adanya tindak pidana baru di audit ;  
Pemeriksaan dilaksanakan bila ada ijin Pengadilan Negeri untuk melaksanakan investigasi pada perbuatan tindak pidana itu bila Perseroan Terbatas melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa menurut pasal 138 ijin diperlukan bila ada pemeriksaan Perseroan Terbatas ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa azas asersi peraturan No.1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan Negara bila pihak yang diperiksa diminta pendapatnya atas pemeriksaan hak azersi yang harus diminta sebagai opini jika hak ini tidak dilaksanakan sesuai pasal 25 tahun 2004 maka akan dilaksanakan hukuman atau saks, jadi pemeriksaan untuk diminta tanggapannya dan harus dibuat dalam tanggapan hasil pemeriksaan;-----
- Bahwa setelah tanggapan diterima , maka pemeriksaan harus melaksanakan perbaikan atau pemenuhan kewajiban maka akan dilaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk mencegah ada tindakan melawan hukum ;-----
- Bahwa kerugian negara tersebut menurut undang-undang yang berlaku Pasal 1 ayat 22 tahun 2003 menjelaskan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang atau asset negara surat berharga dan barang yang akibat kelalian hilang , uang surat berharga yang sudah dicatat sebagai pasal 1 ayat 22 tahun 2004 mencatat terkait pasal 1 ayat 1 tahun 004 milik negara yang sudah dicatat menteri keuangan dalam perbendaharaan negara , jadi hal lain yang tidak tercatat dlam kas negara pada hakekatnya tidak masuk sebagai kas negara , jadi kerugian negara adalah :-----
- Bahwa kerugian yang telah dicatatkan untuk keuangan pada kas negara , jadi penyelesaiannya terkait dengan ganti rugi dan penerapan disiplin;-----
- Bahwa untuk lembaga Negara merupakan surat perjanjian pihak lain untuk dikembalikan ;-----
- Bahwa Perjanjian ada 2 piutang ;, Piutang Negara : menjadi hak negara, yang telah dicatat Negara, Piutang yang ditagih negara sesuai peraturan negara ada peraturan piutang perdata ;-----
- Bahwa Pasal 10 ayat 1 tahun 2006 Undang-undang No.15 BPK berwenang mencatat kerugian negara , wewenang yang dimiliki publik yang ditetapkan oleh Undang-undang yang ada putusan Mahmah Agung menyatakan lembaga yang berwenang menentukan

Hal 65 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara , jadi bila kerugian negara yang dimiliki publik yang harus dilaksanakan lembaga publi juga ;-----

- Bahwa mengenai kewenangan BPK yang memberi kewenangan Kepres 31 tahun 1986 tentang BBKP dicabut dengan Kepres tentang BPKP punya wewenang tentang LPND ( lembaga pemerintahan non Departemen ) tentang Lembaga kementerian ada PP No.6 tahun 2008 BPK tidak diberi wewenang kerugian negara tapi untuk hal-hal istimewa Presiden bisa beri ijin yang berbentuk surat tugas yang diberi presiden tapi secara hukum wewenang tersebut di BPK , jadi dari segi hukumnya BPKP tidak punya wewenang;-----
- Bahwa dari hukum Administrasi Negara ;-----
- Bahwa Ada 3 sistim Administrasi Negara, Administrasi Negara , Perdata , Pidana ;-----
- Bahwa sesuai konsepnya administrai Negara digunakan bila atau kesalahan kerugian publik maka masuk dalam ranah hukum Administrasi , Keuangan ranah perdata bila menyangkut perjanjian kalau ranah pidana bila ada suapan;-----
- Bahwa Hukum Administrasi Negara bila dia menjabat sebagai pejabat Negara dan bukan putusan akhir ;-----
- Bahwa pengertian ranah hukum keuangan atau perbedaan Negara masuk masih diranah Administrasi Negara ;-----
- Bahwa definisi yuridis Administrasi di penjelasan Tipikor ;-----
- Bahwa keterangan yuridis itu wewenang pejabat hukum, menurut gerap bahwa apakah itu masuk salah obyek tipuan atau kerugian sehingga dapat di identifikasi hukum ranah mana, jadi utamanya Administrasi , jika itu tidak dilaksanakan ada indikasi pelanggaran hukum jadi pejabat negara dapat melihat jelas ;-----
- Bahwa Ranah Auditif diantara 3 ranah yudikatif, eksekutif dan legislatif dan BPK itu beda Jadi BPK itu ada bersifat pemeriksaan dan Auditif ;-----
- Bahwa No.17 tahun 2003 dikenal sebagai badan pengendalian pemeriksaan mendampingi seluruh instansi untuk mengelola harta negara , BPKP pasal 23 tahun 1945 dan pemeriksaan ada yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab diserahkan seluruhnya kepada BPK sebagai pendamping presiden untuk mengelola dan mendalikan harta negara

- Bahwa masih dalam aturan negara , jadi bukan sebagai standar biasa salah satunya Undang-undang yang diatur di BPK ;-----
- Bahwa Auditor Independent diluar BPK juga melaksanakan standar dari BPK ;-----
- Bahwa harus mengikat standar BPK harus dilaksanakan seorang ahli ;-----
- Bahwa menurut Administrasi Negara bahwa ahli adalah pemeriksaan dilingkup BPK dan ada juga ahli BPK yang dipakai di Pengadilan Negeri , jadi ahli yang dimaksud adalah ahli yang punya wewenang;-----
- Bahwa menurut ahli, ahli yang berwenang adalah BPK ;-----
- Bahwa sesuai Undang-undang BPK boleh pakai Ahli yang diatur atau didelegasi oleh BPK , jadi harus dibawah wewenang BPK ;
- Bahwa ranah pidana bukan saksi ahli ;-----
- Bahwa Hukum diberi kewenangan dalam hukum Administrasi Negara masuk dalam ranah hukum Negara ;-----
- Bahwa BPK tidak masuk dalam Administrasi Negara , jadi menurut pakar Administrasi bila tidak ada mengandung keluarga yuridis , jika itu masuk ranah administrasi, pejabat Negara sesuai peraturan Negara penyelesaian dapat diselesaikan dilaksanakan oleh pejabat Negara ;-----
- Bahwa merugikan Negara maka masuk dalam ranah Administrasi Negara , PP No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan -----
- Bahwa harus dilaksanakan sesuai standar prosedur secara spesifik bila masuk dalam ranah pidana akan diatur dalam standar pemeriksaan BPK-----
- Bahwa masuk dalam seluruh ranah dan ahli dapat saling mengesampingkan dan berjalan beriringan tidak saling melenyapkan
- Bahwa Pasal 10 ayat (1) tidak ada batasan karena pejabat atasan yang melaksanakan dari BPK melaksanakan hal ini untuk bendahara Negara diatur PP BPK No.1 tahun 2007 ;-----

Hal 67 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat antara lain sebagai berikut : -----

1. Surat Perintah Penyelidikan kepada jaksa penyelidik untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan Proyek Bioremediasi di Chevron Pasific Indonesia Nomor : Print-106/F.2/Fd.1/10/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI ( bukti T-1 ) ;  
-----
2. Surat Perintah Penyelidikan kepada jaksa penyelidik untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan Proyek Bioremediasi di Chevron Pasific Indonesia Nomor : Print-149/F.2/Fd.1/10/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI ( bukti T-2 ) ;
3. Surat Perintah Penyidikan atas nama Tersangka HERLAND (Direktur PT. Sumigita Jaya) dan BACHTIAR ABDUL FATAH (General Manager Sumatera Light South Operation) yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor : Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012 ( bukti T-3 ) ;  
-----  
-----
4. Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 terhadap Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Selaku Penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Agung RI ( bukti T-4 ) ;-----

5. Berita Acara Pelaksanaan Penahanan yang dilakukan Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI terhadap Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH tanggal 26 September 2012 ( bukti T-5 ) ;-----

6. Surat Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh Direktur penuntutan Selaku Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI terhadap Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : 35/RT.2/F.3/Ft.1 / 10/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 ( bukti T-6 ) ;-----

7. Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI terhadap Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH tanggal 11 Oktober 2012 ( bukti T-7 ) ;

8. Surat Panggilan Tersangka dari Direktur Penyidikan Selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI kepada BACHTIAR ABDUL FATAH Nomor : SPT-1840/F.2/Fd.1/09/2012 tertanggal 18 September 2012 ( bukti T-8 ) ;-----

9. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada RICKSY PRAMATURI Direktur PT. Green Planet Nomor : B-35/F.2/Fd.1 /01/2012 tanggal 6 Januari 2012 perihal : Permintaan keterangan ( bukti T-9 ) ;-----

10. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada HERLAND Direktur PT. Sumigita jaya

Hal 69 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : B-36/F.2/Fd. 1/01 /2012 tanggal 6 Januari  
2012 perihal : Permintaan keterangan ( bukti T-10  
) ;-----  
-----

11. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung  
RI kepada ALEXIA R. TIRTAWIDJAYA (General  
manager Sumatera Light PT. CPI Tahun 2007 s/d  
2008) Nomor : B-2628/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 23  
Desember 2012 perihal : Permintaan keterangan  
( bukti T-11 ) ;-----

12. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung RI  
kepada BUDIANTO RENYUT (General Manager  
Sumatera Light North PT. CEVRON PASIFIC  
INDONESIA Tahun 2011) Nomor : B-2627/F.2 /  
Fd.1/01/2012 tanggal 23 Desember 2012 perihal :  
Permintaan keterangan ( bukti T-12  
) ;-----

13. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung RI  
kepada BACHTIAR ABDUL FATAH General  
Manager Sumatera Light North Selaku  
penandatangan Kontrak No. C905106 Nomor :  
B-2630/ F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 23 Desember  
2012 perihal : Permintaan keterangan ( bukti T-13  
) ;-----

14. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung RI  
kepada AFRIZAL (Ketua Panitia Pengadaan  
Proyek Bioremediasi Tahun 2007 s/d 2008) Nomor  
: B-1915/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 13 Desember  
2011 perihal : Permintaan keterangan ( bukti T-14  
) ;-----

15. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung  
RI kepada HARRIS DJAUHARI (Ketua Panitia  
Kontrak 6841 OK Tahun 2008 s/d 2011) Nomor :  
B-1914/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 13 Desember





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 perihal : Permintaan keterangan ( bukti T-15 ) ;-----

16. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada GORGE MONDORINGIN (User bagian teknis) Nomor : B-1916/F.2/Fd.1 /01/2012 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan keterangan ( bukti T-16 ) ;-----

17. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada SUDJONO ADI MULYO (Ketua Panitia Kontrak 7861OK Tahun 2008 s/d 2011) Nomor : B-1918/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan keterangan ( bukti T-17 ) ;-----

18. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada DAMIAN TICE (Anggota Panitia Kontrak 7861OK Tahun 2008 s/d 2011) Nomor : B-1919/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan keterangan ( bukti T-18 ) ;-----

19. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada SIS INDRA CAHYONO (Anggota Panitia Kontrak 7861OK Tahun 2008 s/d 2011) Nomor : B-1920/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan keterangan ( bukti T-19 ) ;-----

20. Surat dari Direktur penyidikan Kejaksaan Agung RI kepada IRAWAN GUNADI (Anggota Panitia Kontrak 7861OK Tahun 2008 s/d 2011) Nomor : B-1921/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan keterangan ( bukti T-20 ) ;-----

21. Surat dari Direktur penyidikan An. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI

Hal 71 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dr. Ir. EDISON EFFENDI, MSc. Pengajar  
Bioremediasi pada Fakultas Teknik Universitas  
Trisaksi Nomor : B-07/F.2/Fd.1/02/2012 tanggal 27  
Pebruari 2012 Perihal : Undangan Ekspose ( bukti  
T-21 ) ;-----

Atas surat-surat bukti T-1 s/d T-21 tersebut telah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah  
mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 26 November 2012

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak  
lagi mengajukan alat bukti dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka  
segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan  
Persidangan, dianggap ikut dipertimbangkan serta merupakan satu  
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan  
Pemohon adalah seperti diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara peradilan ini, dari pihak  
Pemohon telah diwakili oleh kuasanya yang telah dilengkapi dengan Surat Kuasa  
Khusus, sedangkan dari Termohon hadir Jaksa-jaksa dari Kejaksaan Agung RI  
yang dilengkapi serta mendasarkan pada Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk  
Sidang Praperadilan dari Jaksa Agung RI Nomor : PRINT-098/A/JA/11/2012  
tertanggal 14 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap beracara di Pengadilan atau lembaga-  
lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang mewakili untuk dapat  
menunjukkan keabsahan dalam mewakili tersebut adalah dengan diwujudkan  
dalam surat pelimpahan dikenal dengan Surat Kuasa Khusus, tidak terkecuali  
termohon yaitu JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. JAKSA AGUNG  
MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS cq. DIREKTUR PENYIDIKAN JAKSA AGUNG  
MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS yang merupakan pejabat publik sebetulnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan hal tersebut, karena dalam perkara aquo tidak dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 2 HIR, tetapi didalam konteks tanggung jawab terhadap tugas yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan administrasi pengadilan Buku I halaman 62 dan 63, dan pula untuk dapat ditemukannya fakta-fakta yang berimbang dan obyektif, maka Legal Standing dari para jaksa yang diperintah oleh Termohon tersebut dapatlah untuk diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan jika Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP padahal belum dilakukan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dan belum menentukan siapa yang diuntungkan akibat kerugian Negara dalam perkara dimana Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, dan Termohon telah melakukan penahanan terhadap Pemohon tanpa menunjukkan alasan obyektif yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan serta penggunaan alasan subyektif untuk melakukan penahanan yang tidak sesuai dengan dasar menurut hukum dan dasar keperluan penahanan, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah beberapa kali dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012, dan setelah beberapa kali dipanggil sebagai Tersangka, kemudian Pemohon telah ditahan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012, dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai ketentuan hukum yaitu Pasal 1 butir 2 KUHP, dimana kenyataannya bukti belum terkumpul, namun Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka ;-----
- Bahwa jika benar quod non ada alat bukti yang cukup, namun ketika pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, secara pasti belum ada

Hal 73 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya, dan belum dihitungnya kerugian negara yang nyata dan pasti oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara, tidak dapat ditafsirkan dengan diskresi oleh Penyidik bahwa sudah ada kerugian negara, sebab tentang kerugian negara yang merupakan elemen pokok dalam perkara korupsi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 bahwa kerugian unsur negara harus dibuktikan dan harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli

- Bahwa andaikata benar quod non ada penghitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka BPKP tidak mempunyai hak dan wewenang dalam menghitung kerugian negara karena tugasnya melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan, dan sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 yang berhak menghitung kerugian negara adalah badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;-----
- Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ;-----
- Bahwa penahanan cacat prosedur karena Surat Perintah penahanan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang berbeda dengan Surat Panggilan Pemeriksaan Tersangka, yaitu adanya perbedaan penyebutan nomor Surat Perintah Penyidikan pada Surat Panggilan Nomor : SPT-1840/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 18 September 2012 yang dijadikan untuk memeriksa Pemohon sebagai Tersangka, dan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 yang menjadi dasar melakukan penahanan terhadap Pemohon ;-----
- Bahwa Penahanan atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon tidak berdasarkan atas hukum, karena tidak ada alasan subyektif yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, dan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran itu harus mempunyai alasan yang sah dan alasan itu harus dapat dibuktikan secara obyektif, bukan berdasarkan prasangka-prasangka yang mengada-ada atau hanya sekedar membenaran tindakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan hak asasi Tersangka, karena secara faktual Pemohon selalu datang ketika dimintai keterangan ketika tahap penyelidikan hingga dalam proses penyidikan dan pemohon tidak pernah menunjukkan usaha untuk melaarikan diri, dan secara faktual Pemohon selalu kooperatif menjawab dan memberikan bukti dan/atau surat-surat yang diminta oleh Penyidik atau Penyidik pada Kejaksaan Agung RI ;-----

- Bahwa pencegahan Pemohon ke luar negeri tidak berdasarkan hukum, karena dalam Surat Nomor : IMI.5.GR.02.05-3.0122 tanggal 02 April 2012 tentang Pencegahan ke Luar Negeri atas nama Pemohon tidak disebutkan alasannya, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa materi permohonan Praperadilan terkait alasan obyektif penetapan tersangka tidak berdasarkan atas hukum merupakan alasan di luar materi permohonan pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHP ;-----
- Bahwa KUHP tidak mengatur tentang kewajiban Penyidik untuk memberitahukan kepada Pemohon tentang penetapannya sebagai Tersangka, namun Penyidik berwenang memanggil dan memeriksa sebagai Tersangka (Vide pasal 112 ayat (1) KUHP ). Dengan demikian pemberitahuan kedudukan seseorang sebagai Tersangka adalah dalam bentuk Surat panggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan ;-----
- Bahwa didalam Surat Perintah Penahanan Nomor : 30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 dalam bagian pertimbangannya menyatakan :
  1. Untuk kepentingan penyidikan dalam perkara an. Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi

Hal 75 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek bioremediasi di Chevron pasific Indonesia, dan diduga melanggar Pasal 2 ayat(1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Berhubung dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ;-----

- Bahwa dalam pertimbangan Surat Perintah Penyidikan, dapat dimaknai karena perbuatannya atau keadaannya bukti permulaan patut diduga bahwa BACHTIAR ABDUL FATAH sebagai pelaku tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat(1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- Bahwa tentang istilah bukti permulaan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14 KUHP dan Pasal 17 KUHP, maksud istilah “bukti permulaan yang cukup” secara tegas diirumuskan dalam penjelasan Pasal 17 KUHP yang menyatakan “Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 “, yang maknanya berbeda dengan makna “bukti yang cukup” sebagai dasar penjatuhan pidana tersebut dalam Pasal 183 KUHP ;-----
- Bahwa pada dasarnya penetapan Tersangka adalah berdasarkan adanya bukti permulaan (Vide Pasal 1 butir 14 KUHP) yang bisa saja diperoleh baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan, oleh karena itu penetapan Tersangka dalam tahap penyidikan dapat didasarkan atas bukti permulaan yang diperoleh dalam tahap penyelidikan ;-----
- Bahwa tentang kerugian negara dimana Pemohon mendalilkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. tentang kerugian negara dimana Pemohon mendalilkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, itu harus ditempatkan dalam tahap pemeriksaan pokok perkara dan bukan dalam ranah praperadilan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan BPKP tidak mempunyai hak dan wewenang menghitung kerugian negara adalah dalil yang kurang tepat, sebab KUHAP hanya menyebut Ahli dan BPK bukanlah satu-satunya ahli dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara ;-----
- Bahwa Penahanan terhadap Pemohon telah memenuhi syarat-syarat penahanan, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu telah diterbitkannya Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 dan Berita Acara Penahanan Tanggal 26 September 2012 ;-----
- Bahwa penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan Penyidik telah dilaksanakan sesuai kewenangan penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 24 KUHAP, sesuai alasan subyektif dan obyektif menurut Pasal 21 ayat (1) dan (4) huruf a KUHAP, dan cara-caranya dilakukan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP , sehingga penahanan terhadap Pemohon adalah sah menurut ketentuan perundang-undangan ;-----
- Bahwa tentang pencegahan ke luar negeri bukan merupakan obyek pemeriksaan praperadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam perkara praperadilan ini adalah sehubungan dengan tindakan Termohon (JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS cq. DIREKTUR PENYIDIKAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS) yang telah menetapkan Pemohon (BACHTIAR ABDUL FATAH) sebagai Tersangka karena diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat(1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang kemudian Pemohon oleh Termohon telah ditahan, yang menurut Pemohon pihak Termohon belum melakukan penghitungan kerugian negara yang merupakan unsur utama dalam tindak pidana korupsi, dinilai Pemohon bahwa bukti permulaan yang cukup belum ada tetapi Pemohon

Hal 77 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditetapkan sebagai Tersangka, dan juga Termohon telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon tidak menurut hukum karena tanpa menunjukkan alasan obyektif maupun subyektif seperti yang diatur undang-undang, sedangkan menurut Termohon bahwa tindakan Termohon sebagai Penyidik yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penahanan terhadap Pemohon adalah sudah dilakukan sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang dalam hal ini KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga selanjutnya yang akan dikaji dalam perkara aquo adalah apakah Termohon selaku penyidik dalam perkara aquo yang telah melakukan penahanan terhadap Pemohon telah Melakukannya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang dalam hal ini KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa tentang penahanan di tingkat penyidikan diatur didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan” ;-----

Menimbang, bahwa dan selanjutnya penahanan itu sendiri harus memenuhi syarat subyektif seperti tersebut didalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, selain itu harus memenuhi syarat obyektif yang tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang disebutkan dalam huruf a dari ketentuan Pasal tersebut, dan tindak pidana yang terinci seperti yang tersebut didalam ketentuan huruf b nya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping syarat obyektif dan subyektif yang harus dipenuhi didalam melakukan penahanan, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa penahanan harus pula memenuhi syarat sebagai berikut :-----

- Tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan ;-----
- Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup” ;-----

( Lihat buku “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” karangan M. YAHYA HARAHAP, SH. hal. 167 ) ;-----

Menimbang, bahwa didalam proses penahanan adalah didasarkan pada “bukti yang cukup”, dan pengertian bukti yang cukup didalam KUHAP sendiri tidak ada memberikan penjelasan, dan hakim sependapat dengan Termohon bahwa pengertian bukti yang cukup harus diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan, akan tetapi proses penyidikan muaranya nanti adalah terhadap orang yang telah disangka dan ditangkap pada kelanjutannya akan di proses melalui tahap penuntutan serta akan disidangkan di persidangan, maka pada penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila telah ditemukan penyidik batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti diantara alat-alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ( Lihat buku “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” karangan M. YAHYA HARAHAP, SH. hal. 168 ) antara lain :-----

- a. Keterangan saksi ;-----
- b. Keterangan ahli ;-----
- c. Surat ;-----
- d. Petunjuk ;-----
- e. Keterangan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kapasitas Termohon sebagai Penyidik yang telah secara aktif melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang diikuti dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan menahannya, maka tindakan penahanan yang merupakan pengurangan kebebasan, pengekangan dan pembatasan hak asasi atas diri Pemohon, adalah secara hukum pihak Termohon harus membuktikan bahwa tindakannya tersebut apakah telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang ada ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dimajukan Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-7 b, P-10, P-11, P-12 a dan P-12 b telah membuktikan adanya proses

Hal 79 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan untuk dimintai keterangan dan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, lalu dilakukan penahanan oleh Termohon, dan bukti-bukti Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti yang dimajukan oleh Termohon yaitu bukti T-1 s/d T-8 dan T-13 yaitu diawali dengan adanya Surat Perintah Penyelidikan dari Termohon kepada bawahannya yaitu Jaksa Penyelidik untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan Proyek Bioremediasi di PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dan selanjutnya menjadikan Tersangka Pemohon (BACHTIAR ABDUL FATAH) Mantan General manager Sumatera Light Soul (SLS) Operation PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dan menahannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti Termohon yaitu bukti T-4 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012, Termohon telah melakukan penahanan terhadap Pemohon di Rumah Tahanan Salemba dari tanggal 26 September 2012 s/d 15 Oktober 2012, dan dari bukti T-6 kemudian diperpanjang penahanan tersebut diperpanjang terhitung dari tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 24 November 2012, dimana dalam bukti T-4 disebutkan tentang pertimbangan penahanan terhadap Pemohon yaitu :-----

1. Untuk kepentingan penyidikan dalam perkara an. Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan Proyek Bioremediasi di Chevron Pasific Indonesia, dan diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Berhubung dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan undang-undang yang disangkakan terhadap Pemohon yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka hal tersebut telah memenuhi syarat obyektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, begitu pula tentang syarat subyektif tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, meskipun sesuai dalil Pemohon bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama pemeriksaan bersifat kooperatif yang didukung dengan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi GUNAWAN BUDIMULYA S., SH. dan saksi NUGROHO EKO PRIAMOKO serta tidak akan melarikan diri, tetapi hakim sependapat dengan Termohon bahwa wewenang untuk menilai suatu keadaan tersangka atau terdakwa merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak penegak hukum di setiap tahap pemeriksaan, apakah Penyidik, penuntut Umum ataukah hakim, dan penahanan Penyidik atau Penuntut Umum terkait syarat subyektif tidak bisa diuji melalui praperadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat yang mendasar yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa penahanan harus didasarkan pada alat bukti yang cukup yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti diantara alat-alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan apakah itu telah dipenuhi oleh Termohon ?, dan itu sejalan pula dengan Saksi Ahli yang dimajukan Pemohon yaitu DR. CHAIRUL HUDA, SH. MH. yang berpendapat bahwa bukti-bukti yang ada untuk menentukan seseorang dijadikan tersangka, dapat diuji di sidang praperadilan atau dengan kata lain sidang praperadilan dapat menguji materi pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon bahwa terhadap penghitungan kerugian keuangan negara dimana Termohon telah menunjuk BPKP untuk melakukan audit yang merupakan lembaga yang tidak berwenang, dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , maka BPK adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, atas hal ini menurut hakim tentang jumlah kerugian keuangan negara bisa merupakan salah satu bukti yang dapat dimunculkan Termohon selain alat bukti yang lain, untuk dapat dijadikan dasar sehingga kemudian Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, atau itu bisa merupakan hal yang dapat dipermasalahkan didalam pemeriksaan pokok perkaranya , sehingga mengenai bukti P-9a, P-9 b, dan P-9 c berupa kliping Harian Rakyat Merdeka terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam hubungannya dengan BPKP maupun saksi ahli yang dimajukan Pemohon yaitu saksi DIAN PUJI N. SIMATUPANG belum relevan untuk dimajukan didalam persidangan praperadilan ini dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dimajukan Termohon yaitu bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-20 adalah

Hal 81 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa surat panggilan dari saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan undangan ekspose oleh Termohon yaitu terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Proyek Bioremediasi (pengolahan limbah) di PT. Chevron Pacific Indonesia, tanpa dimajukan hasil Berita Acara pemeriksaannya (BAP) yang dibuat Termohon selaku penyidik, dengan harapan bahwa dari BAP bisa menunjukkan bahwa pemeriksaan para saksi itu telah dapat menjadi bukti serta membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, serta dapat dapat diketahui siapa tersangkanya aquo apakah benar adalah Pemohon, dan itu sejalan dengan pengertian penyidikan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh surat bukti yang dimajukan Termohon, telah terbukti Termohon tidak dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan kemudian menahannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, maka dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon dalam angka 2, 4, dan 5 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 mengenai permohonan untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon, hal ini bukan merupakan ruang lingkup materi praperadilan, sehingga terhadap petitum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pencekalan ke luar negeri terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P-13, P-14, P-15 a dan P-15 b tentang proses pencekalan Pemohon tersebut, maka dengan tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai tersangka, oleh karena tentang pencekalan bukanlah lingkup praperadilan, maka terhadap petitum 6 tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang ganti rugi yang dimohonkan Pemohon tersebut pada petitum angka 7 adalah dapat dikabulkan yang jumlahnya dengan menyesuaikan ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2010 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula tentang tentang rehabilitasi yang dimintakan Pemohon didalam petitum angka 8 juga patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon yaitu bukti P-16 a dan bukti P-16 b berupa 1 (satu) keping Compact Disk (CD) berisi rekaman acara Economic Challenges di Stasiun Metro TV tanggal 5 November 2012 dengan transkripnya, oleh karena bukti tersebut tidak dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dengan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya, maka terhadap Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 77, 78 dan 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat perintah penahanan Nomor : Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 Tanggal 26 September 2012 sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat(1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH (Pemohon dalam perkara Praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan ;-----

Hal 83 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,-  
(satu juta rupiah) kepada  
Pemohon ;-----
6. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat  
serta  
martabatnya ;-----  
--
7. Menolak permohonan pemohon untuk  
selebihnya ;-----
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara praperadilan ini sebesar : Rp.5.000 ( lima ribu rupiah  
) ;-----

Demikianlah diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari : SELASA, Tanggal 27 November 2012 oleh saya : SUKO HARSONO, SH.  
MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dibantu  
oleh : UMIARTI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri tersebut,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan wakil dari  
Termohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

U M I A R T I , S H.MH .

SUKO HARSONO, SH.MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)